

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

KOTA BLITAR



DISUSUN OLEH:

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BLITAR

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyusunan Naskah Akademik ini dapat disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Nya atas berkah dan petunjuk-Nya yang senantiasa melimpah dalam setiap langkah perjalanan penelitian ini.

Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan landasan ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rangka memperkuat pengelolaan daerah yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan yang ada di Kota Blitar. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kota Layak Anak mempunyai niat untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah dengan cara mengkolaborasikan pelaksanaan urusan pemerintahan dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.

Proses penyusunan Naskah Akademik ini melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, termasuk unsur pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat luas, guna memastikan berbagai perspektif dan kepentingan diakomodasi dengan baik. Melalui diskusi dan pemikiran kritis, diharapkan naskah ini dapat menjadi instrumen hukum yang tepat dan memberikan dasar kajian yang dapat digunakan sebagai dasar, rujukan, dan argumentasi dalam pembahasan sesuai dengan tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian, dan bantuannya terhadap penyelesaian dan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini. Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kota Blitar, 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISIiii

DAFTAR GAMBARv

DAFTAR TABEL.....vi

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang1

 B. Identifikasi Masalah4

 C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik4

 D. Metode Penelitian Dalam Penyusunan Naskah Akademik7

 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian7

 2. Jenis Bahan Hukum.....8

 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....10

 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum10

 5. Teknik Analisis Bahan Hukum10

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS12

 A. Kajian Teoritis12

 1. Konsep Hak Anak dalam HAM.....12

 2. Kebijakan Publik dan Hukum13

 3. Pelaksanaan Hukum.....15

 4. Kewenangan Pemerintah Daerah16

 5. Teori Perancangan Peraturan Perundang-Undangan18

 B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.....29

 C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....30

 D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah40

 1. Kajian *Regulatory Impact Assesment* (RIA) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak40

2. Kajian ROCCIPi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak	52
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	55
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	61
A. Landasan Filosofis.....	61
B. Landasan Sosiologis.....	67
C. Landasan Yuridis	86
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	88
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar Tentang Kota Layak Anak.....	88
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Layak Anak Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.....	90
BAB VI PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak2

Gambar 2. Model Pentahelix Dalam Mendukung Kebijakan6

Gambar 3. Desain Penelitian Naskah Akademik11

Gambar 4 Peta Administrasi Kota Blitar.....32

Gambar 5. Perkembangan Jumlah anak di Kota Blitar Tahun 2018-202235

Gambar 6. Peta Wilayah Kota Blitar68

Gambar 7. Rata – Rata Lama Sekolah Siswa di Kota Blitar Tahun 2020 – 2024....82

Gambar 8. Jumlah Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kota Blitar) Tahun 2024/2025 Tingkat Sekolah Dasar83

Gambar 9. Prevelensi Stunting di Kota Blitar Tahun 2021-202484

Gambar 10. Persentase Balita Berat Badan Kurang Kota Blitar Tahun 202485

Gambar 11. Indeks Perlindungan Anak Kota Blitar Tahun 2021 - 202486

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten16

Tabel 2. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terkait kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan anak17

Tabel 3. Perbandingan Tata Urutan Perundang-Undangan22

Tabel 4. Angka Kasus Masalah Sosial Anak di Kota Blitar.....35

Tabel 5. Masalah Sosial Anak Menurut Jenisnya di Kota Blitar35

Tabel 6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Blitar36

Tabel 7. Daftar Anak Korban Kekerasan Ditangani Instansi di Kota Blitar Tahun 2022.....37

Tabel 8. Penerima Biaya dan Manfaat44

Tabel 9. Indikator Pengukuran Biaya dan Manfaat44

Tabel 10. Data Dasar dan Proyeksi Dampak45

Tabel 11. Luas Wilayah Kota Blitar68

Tabel 12. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan (2024)70

Tabel 13. Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan (2024)70

Tabel 14. Rasio Jenis Kelamin Penduduk per Kecamatan (2024)71

Tabel 15. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (2024)..72

Tabel 16. Kelahiran Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan (2024).....74

Tabel 17. Kematian Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan (2024).....74

Tabel 18. Jumlah Satuan Pendidikan, Guru, dan Murid Sekolah Dasar di Kota Blitar77

Tabel 19. Jumlah Satuan Pendidikan, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama di Kota Blitar79

Tabel 20. Jumlah Satuan Pendidikan, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas di Kota Blitar80

Tabel 21. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak88

Tabel 22. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak92

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam rangka pemenuhan Hak Anak dilaksanakan untuk mewujudkan daripada tujuan pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat alinea ke-IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut komitmen sebagaimana dimaksud juga di dasarkan pada landasan konstitusional sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2), ***“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **”*** dan ketentuan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi, ***“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”***.

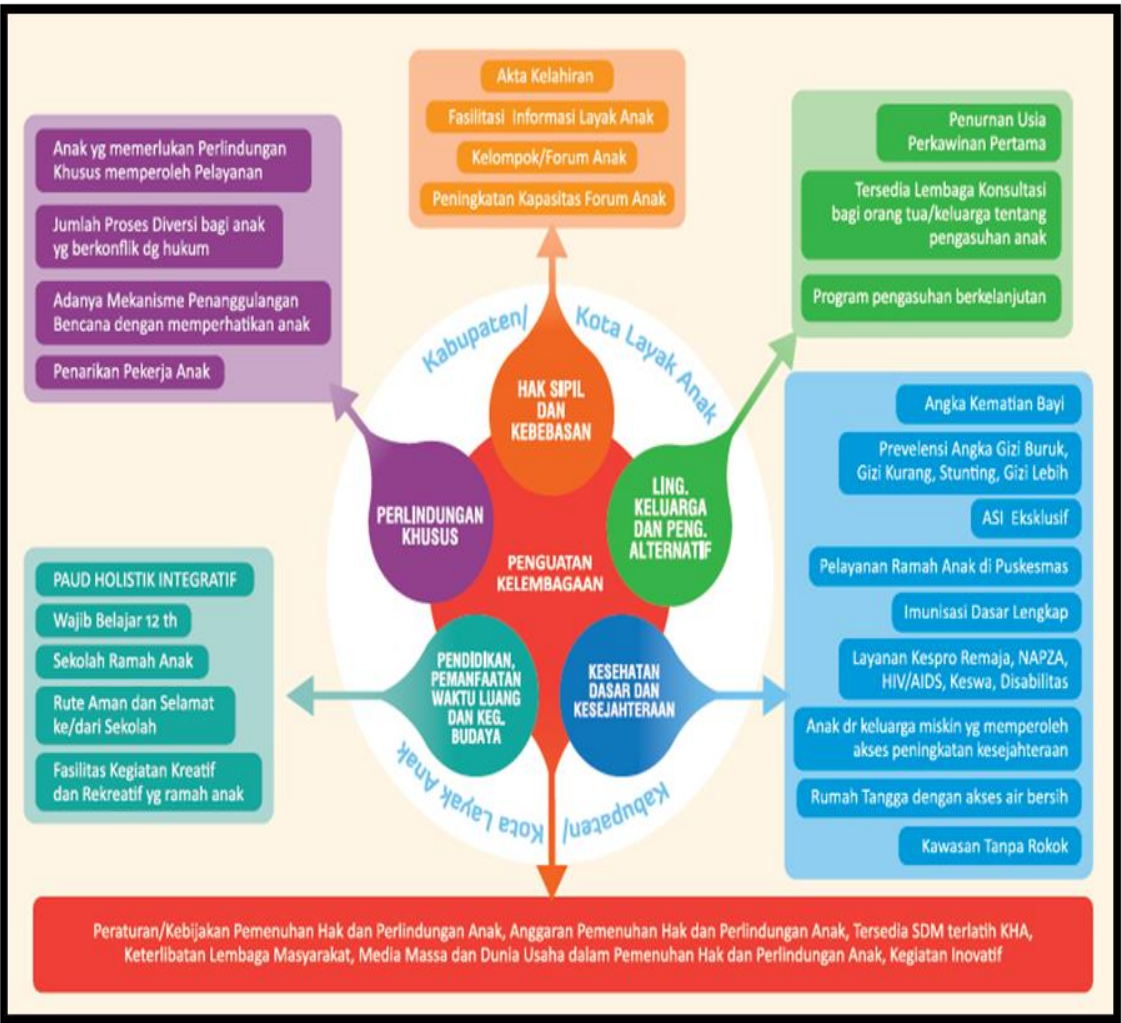
Sejalan dengan landasan konstitusional diatas maka, dalam upaya perlindungan anak untuk menjamin, melindungi dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi maka salah satu kebijakan dan program Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian PPPA dalam merespons isu gender terkait perempuan (ibu) dan anak adalah kegiatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (kemudian disingkat KLA).

Secara konseptual Kota layak anak atau *Child Friendly City* adalah gagasan yang dicetuskan dengan program *Growing Up City*. Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tujuan dicetuskannya KLA adalah agar anak menggunakan dan menilai lingkungannya dengan adaptif dan berkelanjutan. Bagi bangsa Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan mengacu pada tujuan pembangunan nasional maka, komitmen untuk mewujudkan Indonesia Laya Anak (IDOLA) merupakan suatu keniscayaan mengingat keberadaan Undang-Undang tentang perlindungan anak ternyata belum berdampak terhadap perlindungan dan hak anak.

Lebih lanjut Tujuan khusus KLA adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak, dan secara khusus untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dari kerangka

hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, pada suatu wilayah Kabupaten/Kota. Perintisan KLA sudah dimulai sejak 2006 melalui pengembangan pada 5 Kabupaten/Kota, dan pada tahun 2017 telah mencakup 126 Kabupaten/Kota. Lebih lanjut pada Tahun 2018 ada 177 Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan Kota Layak Anak. Berikut ini tim diskripsikan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak melalui gambnar sebagai berikut:

Gambar 1. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak



Sumber: Kementerian PPA Data Diolah 2025

Berdasarkan gambar diatas maka, Indikator dalam pemenuhan hak-hak anak yang akan dituangkan dalam sebuah wadah berupa Kabupaten/Kota Layak Anak ada 5 (lima) kluster substantif yakni:

- a) Kluster Hak sipil dan kebebasan seperti Hak untuk memperoleh identitas, mempertahankan identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, menjalankan ibadah dan berhati nurani, kebebasan berserikat, perlindungan atas kehidupan pribadi, memperoleh informasi yang layak, perlindungan dari tindak kekerasan.

- b) Kluster Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif , bahwa anak berhak mendapatkan keluarga atau keluarga pengganti agar kehidupan dan perkembangannya bisa dipenuhi dengan baik, keluarga atau keluarga pengganti bertanggung jawab untuk memenuhi hak hak dasar anak, sedangkan negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah agar hak anak untuk memperoleh keluarga atau keluarga pengganti dapat terpenuhi dan agar keluarga atau keluarga pengganti dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal.
- c) Kluster Kesehatan dasar dan kesejahteraan seperti Hak anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar bisa berkembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.
- d) Kluster Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan waktu luang (beristirahat, bermain, rekreasi) dan berkegiatan budaya. Pengertian pendidikan termasuk latihan dan bimbingan kejuruan.
- e) Kluster Perlindungan khusus berisi tentang perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat (pengungsi, konflik bersenjata), bermasalah dengan hukum, anak dlm situasi eksploitasi dan anak dr kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Untuk mencapai hal tersebut tentunya banyak aspek yang harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan kelangsungan dimaksud salah satunya dengan memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada Anak. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat (2) mengamanatkan bahwa negara berkewajiban menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Kementerian yang diberikan amanah untuk memberikan Perlindungan kepada Anak telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait anak, ini diwujudkan salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak

Kebijakan tersebut membuat banyak Daerah berkeinginan untuk mewujudkan Kota Layak Anak dan berlomba untuk dapat memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Indikator yang ditetapkan terdiri dari berbagai kluster dan melibatkan banyak instansi. Indikator-indikator tersebut harus terpenuhi disamping dapat memenuhi hak anak, kota tersebut juga mendapat *reward* dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak.¹

Begitu pun dengan Kota Blitar, yang juga mempersiapkan daerahnya untuk menyongsong predikat sebagai Kota Layak Anak. Tidak hanya dengan peningkatan

¹ Moh.Rohmat Said,dkk. 2017. *Implementasi Kota Layak Anak Di Kabupaten Demak* Jurnal Refleksi Edukatika 8

sarana dan prasarana serta fasilitas ramah anak, namun juga perbaikan perbaikan informasi yang layak anak juga didukung dengan payung hukum pembentukan Kota Layak Anak tersebut yakni berupa adanya Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Kota Penyelenggaraan Layak Anak.

Dari uraian diatas, maka dirasa perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak/ KLA.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penyusunan naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak serta bagaimana persoalan tersebut diatasi?
2. Mengapa perlu dirumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sehingga dipandang penting dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah kota Blitar untuk terlibat dalam menyelesaikan permasalahan tentang pemenuhan 5 kluster hak anak di Daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Blitar tentang Kota Layak Anak?

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup dalam identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis secara komprehensif dan potret mengenai kondisi pemenuhan hak anak di Kota Blitar.
- b. Untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan urgensi pengaturan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sehingga dipandang penting dan menjadi dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang berkaitan dengan hak anak di Kota Blitar.
- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis bagi proses Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

- d. Untuk mengkaji, menganalisis dan menawarkan konsep atas sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Blitar.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Pembentukan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak digunakan sebagai acuan atau referensi pelaksanaan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Blitar, diantaranya :

a. Kegunaan Teoritik

Diharapkan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini mampu menjadi dasar pengembangan khasanah keilmuan dan teori, dalam ranah hukum tata negara, ilmu peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan (*legislatif drafting*), hukum administrasi negara, hukum dan kebijakan pemerintahan daerah sehingga produk hukum daerah, khususnya untuk masyarakat yang dibentuk sesuai dengan tuntunan kaedah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan metode penelitian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan pula secara ilmiah.

b. Kegunaan Aplikatif

Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau pedoman dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah, baik ditingkat eksekutif dan legislatif dalam hal ini Pemerintah Kota Blitar maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar. Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, LSM, dunia usaha di harapkan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah kota Blitar tentang Kota Layak Anak menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar dan urgensi dalam menjalankan pemenuhan hak-hak anak yang melibatkan segenap *stakeholder* sekaligus pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh segenap masyarakat dalam lingkup Kota Blitar .

Lebih lanjut kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini menjadi dasar pelaksanaan pemenuhan hak anak berbasis *pentahelix*.² Model *pentahelix* merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Rampersad,

²Soemaryani, dalam Handy Aribowo, Alexander Wirapraja, Yudithia Dian Putra, 2019, *Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik*, Surabaya: Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran hlm 33

Quester, & Troshani, dalam Halibas, Sibyan, dan Maat³ bahwa kolaborasi *pentahelix* mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan *pentahelix* berkontribusi terhadap kemajuan di Daerah. Berikut di diskripsikan skema model sinergi KLA *pentahelix*.

Gambar 2. Model Pentahelix Dalam Mendukung Kebijakan



Berdasarkan pemaparan beberapa fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya, perlu adanya penelitian mengenai peran masing-masing stakeholder dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah untuk mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan. Berdasarkan Model *Pentahelix*, terdapat lima aktor yang terdapat di dalamnya, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Meskipun saat ini kendali dipegang oleh Pemerintah selaku leading sektor, namun pengelolaan Pemerintahan Daerah skala Kabupaten/Kota tersebut juga perlu melibatkan pihak bisnis, komunitas, media dan akademisi baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴ Model Sinergi dan Kolaborasi *Pentahelix* dalam mewujudkan Kota Blitar Layak Anak dilaksanakan untuk memetakan potensi dan aktor yang wajib diikutsertakan dalam derajat kemiteraan yang strategis guna mewujudkan implementasi terhadap Indikator Kabupaten Layak Anak sehingga dapat menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan di Kota Blitar dalam rangka sinergi dan kolaborasi mendukung terwujudnya Kota Blitar Layak Anak. Indikator ini terdiri dari:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. klaster hak Anak; dan

³Rampersad, Quester, & Troshani, dalam Halibas, Sibyan, dan Maat, Ibid hlm 33

⁴Alisjahbana, Armida S., 2019, *Peningkatan Daya Saing melalui Reformasi Birokrasi*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi (*Provincial Governance Strengthening Programme/PGSP*).

- c. Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.

D. Metode Penelitian Dalam Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan yang berbasiskan metode penelitian hukum.⁵ Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum yaitu:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atau isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁶

Maka menentukan metode dalam menyusun naskah akademik sangat penting sebagai cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan, dan metodologi dipengaruhi atau berdasarkan prespektif teoritis yang kita gunakan. Berikut metode penelitian yang penyusun gunakan yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*),⁷ yang mana pendekatan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yaitu:

Pertama, Statute Approach (Pendekatan Peraturan Perundang-undangan)⁸ pendekatan tersebut dari peraturan perundang-undangan sesuai hierarki yang lebih tinggi sampai peraturan paling rendah maupun ranah kebijakan dalam lingkup kota Blitar yang menjadi landasan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Blitar;

⁵Lampiran 1 Bab 1 Huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi Ke LI)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 171-172

⁷Metode Penelitian Yuridis Normatif Adalah Suatu Prosedur Penelitian Ilmiah Untuk Menemukan Kebenaran Berdasarkan Logika Keilmuan Hukum Dari Sisi Yuridis Normatifnya. Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2007, hlm 57.

⁸Pendekatan Peraturan Perundangan-Undangan Merupakan Pendekatan Penelitian Hukum Terhadap Suatu Obyek Yang Akan Diteliti Dengan Berbagai Aturan Hukum Yang Menjadi Fokus Atau Berkaitan Denga Tema Dalam Sebuah Penelitian Hukum. Johnny Ibrahim, *Opcit*, hlm 302

Kedua, Conceptual approach (Pendekatan Konsep)⁹ yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Sebagaimana diutarakan oleh Abdulkadir Muhammad¹⁰ bahwa penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum¹¹, bahan hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan atau diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal yang lebih spesifik adalah konsep-konsep hukum yang relevan untuk menganalisis penyelenggaraan Kota Layak Anak.

2. Jenis Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto,¹² ranah dari penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf harmonisasi dan sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelusuran bahan hukum dalam pendekatan normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian naskah akademik ini mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari serangkaian peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan hierarkis yang meliputi:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan

⁹Konsep Merupakan Unsur-Unsur Abstrak Yang Mewakili Kelas-Kelas Fenomena Dalam Suatu Bidang Studi Yang Kadakala Menunjuk Pada Hal-Hal Universal Yang Diabstraksikan Dari Hal-Hal Yang Partikular. Fungsinya Memunculkan Obyek Dari Pandangan Praktis Dan Pengetahuan. Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 481-483.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm 37

¹¹ Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal ini dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut. Sedang apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horisontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 50-51.

- Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 - 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355).

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur yang relevan dengan topik tentang anak, makalah, prosiding, jurnal, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan *position paper* yang relevan dengan topik pengaturan. Disamping itu bahan hukum sekunder juga terdiri hasil wawancara dengan *stakeholder* terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yaitu Gugus Tugas KLA Kota Blitar, unsur Perangkat Daerah, Akademisi, media dan Dunia Usaha.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian naskah akademik ini meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer dikumpulkan dengan cara pertama inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pengaturan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara pertama, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data yang relevan.
- c) Bahan Hukum tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

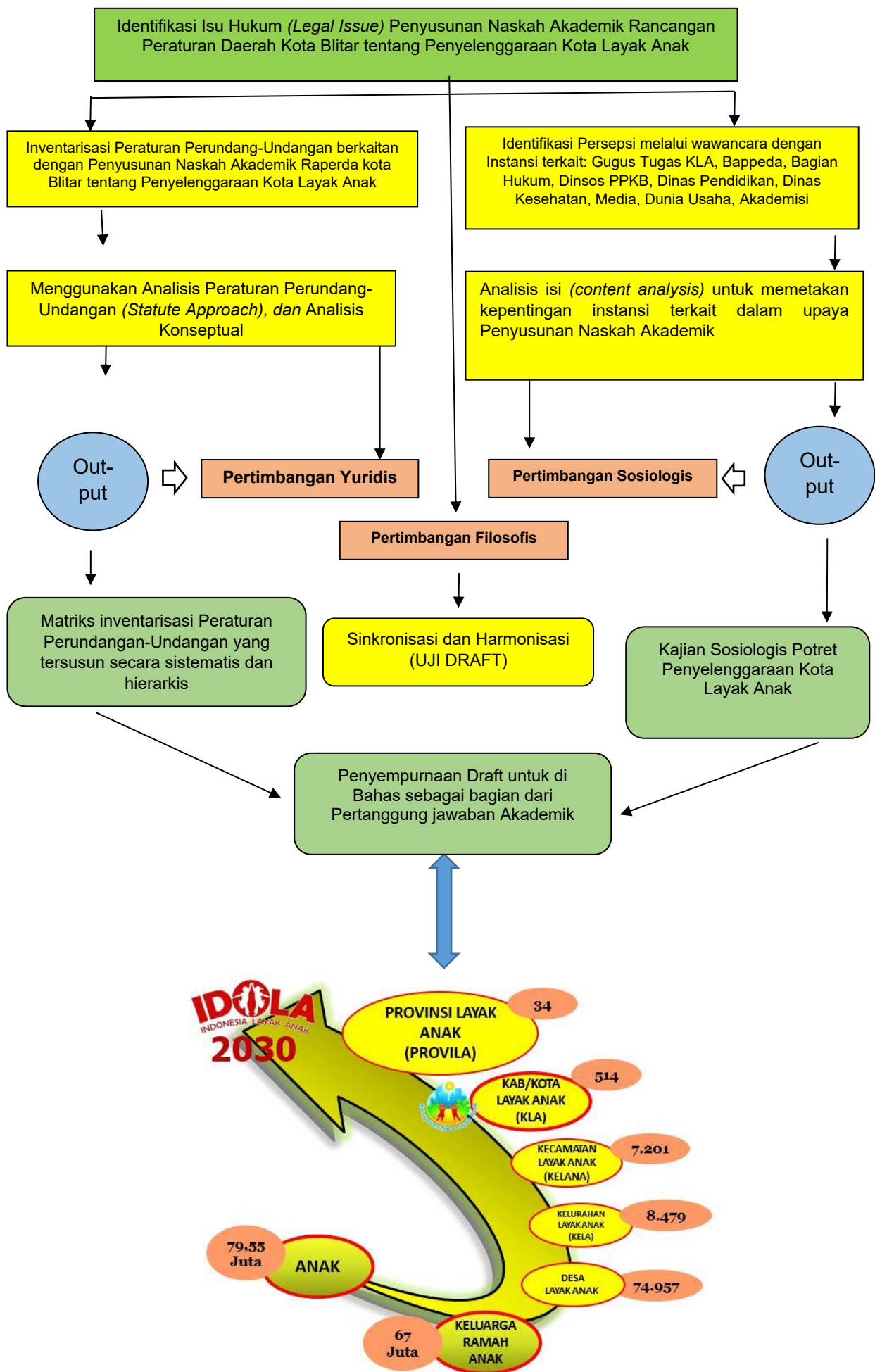
Pengolahan Bahan Hukum Primer dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- b) Analisis, yaitu menguraikan secara detail informasi yang diperoleh secara deskriptif melalui wawancara dengan *stakeholder* terkait .
- c) Perumusan norma-norma kedalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Kota Layak Anak secara sistematis sebagaimana termaktub didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian, sedangkan untuk analisis isi adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-perundangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum pembentukan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Berikut tim sajikan kerangka desain penelitian untuk mensistematisasi tahapan dan proses penyusunan Naskah Akademik.

Gambar 3. Desain Penelitian Naskah Akademik



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Hak Anak dalam HAM

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*.¹³

Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, di samping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah.¹⁴ Hal yang demikian itu terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan yang demikian itu merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia. Pengakuan dari DUHAM dan konvensi-konvensi tersebut mempunyai konsekuensi bahwa negara dibebani kewajiban untuk perlindungan dan pemajuan HAM.

Dalam hukum nasional hal tersebut dicantumkan secara eksplisit pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945¹⁵ menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Akan tetapi konsep HAM berkembang dengan memperhitungkan pelanggaran HAM yang dilakukan dalam hubungan-hubungan horizontal yang

¹³ Supriady, W. Edyiono; "Pengantar Konvensi Hak Anak" dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007; diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat; Jakarta; halaman:1.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie; "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia"; Artikel yang disampaikan dalam Studium General pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005, halaman: 19.

¹⁵ Merupakan perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945.

merupakan perluasan kategori pelanggaran HAM juga, yang dilakukan oleh korporasi/organisasi maupun individu.¹⁶

2. Kebijakan Publik dan Hukum

Dody Setiawan dalam bukunya Pengantar Kebijakan Publik¹⁷ membedakan antara kebijakan dengan kebijaksanaan: Kebijakan dari kata bijak mendapat awalan ke dan akhiran an yang berarti *skill* (keterampilan), *ability* (kemampuan) dan *capability* (kecakapan), sedangkan kebijaksanaan dari kata bijaksana yang juga diberi awalan ke dan akhiran an. Perlu pembedaan arti kebijakan dan kebijaksanaan, kalau kebijakan artinya sifat yang tetap melekat pada subyeknya dan kebijaksanaan adalah sifat yang melekat pada sikap, tingkah laku dan perbuatannya. Selanjutnya Dody Setiawan mengemukakan bahwa arti dari kebijakan adalah: sebagai kemampuan atau kecerdikan seseorang atau sekelompok orang dalam merumuskan prinsip dan konsep sebagai pedoman dasar menjalankan suatu pekerjaan dalam bentuk kerja sama untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan (lebih umum, dan tidak mengkhususkan pada kebijakan pemerintah).

Sedangkan publik memiliki 2 (dua) arti: pertama, berarti milik rakyat sebagai satu kesatuan politis atau milik negara; kedua, sesuai dengan rakyat sebagai seluruh penduduk (umum). Dengan demikian pengertian kebijakan publik menurut Wibawa dalam Dody Setiawan adalah setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik dari tingkat pusat maupun tingkat terendah atau badan/lembaga/organ supra negara. Pemerintah dimaksudkan adalah negara, provinsi, kabupaten-kota, desa, RW dan RT, supra negara yang dimaksud adalah ASEAN, EU, PBB dan WTO, karena semua itu merupakan sistem politik.

Dalam pada itu, Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi¹⁸ mendefinisikan kebijakan publik dengan mengklasifikasikan menjadi 4 (empat):

- I. Kebijakan saat proses *decision making*;
- II. Kebijakan publik sebagai proses manajerial sehingga merupakan rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan suatu kebijakan;
- III. Kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk intervensi pemerintah; kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk kerja sistem sosial dalam suatu masyarakat; dan

¹⁶ *Op.Cit.*, halaman: 20.

¹⁷ Dody Setyawan; 2017; Pengantar Kebijakan Publik; Penerbit Inteligencia Media; Malang; halaman: 10.

¹⁸ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi; Perihal Negara Hukum Dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan yang berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender; Penerbit Setara Press; Malang; halaman:13.

IV. Kebijakan publik yang dimaknai sebagai interaksi antara negara dan rakyatnya; sehingga sebagai pemahaman umum akan berkisar pada 3 (tiga) hal penting: (1) perumusan, (2) implementasi dan (3) evaluasi.

Selanjutnya dikemukakan oleh Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan istilah "*public policy*" biasa diartikan sebagai kebijakan publik, dalam ilmu administrasi dimaknai beragam: menurut James P. Lester dalam Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi diartikan sebagai rangkaian keputusan atau aktifitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah itu riil ataukah masih merupakan rencana. Sedangkan M. Solly Lubis dalam Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi mengartikan *policy* atau kebijakan "tertuang dalam dokumen resmi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain. Jadi kebijakan publik adalah: (1) keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemerintah; (2) berorientasi pada kepentingan publik; (3) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; (4) dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana keputusan diambil.

Selanjutnya Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi mengemukakan bahwa proses perumusan kebijakan publik melalui langkah-langkah: (1) identifikasi masalah yang akan mengarah kepada permintaan untuk mengatasi masalah tersebut; (2) memformulasikan kebijakan yang berupa langkah yang harus dilakukan setelah pemilihan alternatif; (3) legitimasi; implementasi; evaluasi melalui berbagai sumber untuk melihat sejauh mana usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan.¹⁹ Menyusun kebijakan selalu ada kaitannya antara penyebab masalah mekanisme mengurai masalah dan penyelesaian masalah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengenalan masalah yang dilakukan dengan cara *scanning* (temu kenal) masalah yang akan menghasilkan situasi masalah.
2. Kegiatan mencari masalah yang dilakukan dengan cara menemukan masalah-masalah yang saling terkait dalam situasi masalah, akan menghasilkan "meta" masalah (masalah yang saling terkait namun belum terstruktur).
3. Kegiatan pendefinisian masalah yang dilakukan dengan cara menyaring meta masalah menjadi masalah publik menghasilkan masalah substantif.
4. Kegiatan spesifikasi masalah dengan mencari akar masalahnya yang kemudian menghasilkan masalah formal, masalah inilah yang menjadi item khusus yang harus ditanggulangi atau ditindaklanjuti oleh pembuat keputusan untuk kemudian menjadi kebijakan publik.²⁰

¹⁹ Waluyo Iman Isworo dalam Teori-teori Politik Dewasa Ini; halaman 230-231.

²⁰ *Op. Cit.*; Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi; halaman 34.

3. Pelaksanaan Hukum

Tujuan diadakannya hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Oleh karenanya hukum bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Hukum hanya dapat mencapai tujuan jika hukum tersebut adil, artinya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²¹

Bagir Manan mengemukakan tentang penegakan hukum;²² menurutnya, penegakan hukum merupakan bentuk konkrit penerapan hukum, dan sangat berpengaruh secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau sosial. Tetapi karena penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan hukum, pelaku hukum, lingkungan tempat terjadi proses penegakan hukum, maka tidak mungkin ada pemecahan persoalan penegakan hukum apabila hanya melirik pada proses penegakan hukum, apalagi lebih terbatas pada penyelenggaraan peradilan saja.

Dari kenyataan yang ada, terdapat 2 (dua) aspek sosial yang menghambat penegakan hukum yang benar dan adil. Pertama, bersumber pada rasa takut atau apatisme masyarakat untuk membela keadilan bagi diri maupun lingkungannya. Hal ini dapat terjadi karena susunan masyarakat yang menjelmakan sikap serba menerima kehendak penguasa, atau bisa juga terjadi karena sistem penindasan yang menghilangkan keinginan atau keberanian untuk berjuang atau membela kepentingannya. Kedua, terutama sejak masa reformasi, didapati berbagai tekanan publik yang acap kali berlebihan dalam penegakan hukum. Pendapat atau pandangan publik memang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan dalam penegakan hukum. Tetapi yang harus dijaga adalah jangan sampai pendapat atau pandangan tersebut menjadi suatu tekanan yang merendahkan atau menimbulkan rasa takut pelaku penegak hukum. Apabila terjadi semacam itu, maka penegakan hukum yang benar dan adil sama jauhnya dengan penegakan hukum dalam masyarakat yang berserah diri pada kehendak kekuasaan. Publik yang menghendaki penegakan hukum yang benar dan adil harus menerima syarat untuk melakukannya dengan cara-cara yang benar dan adil pula. Publik yang menghakimi sendiri terhadap suatu peristiwa pelanggaran hukum bukanlah cara menegakkan hukum secara benar dan adil, melainkan suatu kekejaman yang melanggar hukum.

²¹ Apeldorn, Van L.J.; 1996; *Pengantar Ilmu Hukum*; Pradnya Paramita ; Jakarta; halaman: 11.

²² Bagir Manan menulis artikel pada Varia Peradilan tentang penegakan hukum pada tahun 2005, dan 2007. Pada tahun 2005 mengemukakan tentang penegakan hukum yang berkeadilan; sedangkan 2007 menulis tentang kedudukan penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sementara itu, kepatuhan seseorang terhadap peraturan dikemukakan oleh Seidman²³ sebagai berikut: (1) pemegang peran memilih di arena yang mereka pahami; (2) untuk mengantisipasi perilaku dari yang lain maka dibuat perbaikan pada setiap arena pilihan (penegakan dan pembuatan hukum); (3) peran yang diharapkan didefinisikan oleh norma; (4) peraturan disahkan oleh negara; (5) setiap peraturan atau program pemerintah mengubah perilaku; (6) pemegang peran dalam proses implementasi membentuk atau tidak membentuk dalam rule of law di mana semua pemegang peran harus tunduk dalam institusi penegakan hukum; (7) pemegang peran dalam proses pembuatan hukum akan menampilkan atau tidak dalam *rule of law* dengan berbagai alasan.

Demikian teori dan/atau konsep-konsep tersebut akan digunakan dalam menganalisis baik peraturan yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak, maupun data empiris yang ada dalam naskah ini.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah

Urusan pemerintah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih lanjut terhadap pembahasan yang berkaitan dengan Anak , Pemerintah Daerah, dalam kewenangannya di jelaskan dalam Lampiran huruf H tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bahwa ada 3 sub urusan yang menjadi tugas pemerintah daerah antara lain :

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten

Urusan Pemerintah Daerah Kota /Kabupaten		
Sub Urusan Sistem Data Gender dan Anak	Sub Urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi

²³ Seidman, Robert B.; 1978; *The State, Law and Development*; ST Martin’s Press; New York, page: 69-76.

	layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.	tingkat Daerah kabupaten/kota. c.Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.
--	--	--

Pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa pada Pasal 21, Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kebijakan sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak . Dalam Pasal 21 ayat (6) juga diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak diatur dalam Peraturan Presiden.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terkait ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah dalam hal perlindungan anak itu sendiri, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara garis besar mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan anak dalam aspek Agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus.

**Tabel 2. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang terkait kewenangan pemerintah daerah dalam
perlindungan anak**

Bagian Kesatu Agama Pasal 43 ayat 1	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah , Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya
--	--

Bagian Kedua Kesehatan Pasal 44 ayat 1	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
Bagian Ketiga Pendidikan Pasal 49	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah , Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.
Bagian Keempat Sosial Pasal 55 ayat 1	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
Bagian Kelima Perlindungan Khusus Pasal 59	Pemerintah, Pemerintah Daerah , dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

5. Teori Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian teoritik-akademik ilmu perundang-undangan tidak akan pernah terlepas dari aspek politik yang berjalan secara beriringan dengan aspek hukum dalam bingkai politik hukum ketatanegaraan. Menurut Mahfud MD,²⁴ politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. L. J. Van Apeldorn berpendapat politik hukum sebagai politik perundang-undangan yang artinya politik hukum tersebut ialah menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Dari pendapat kedua ahli hukum tersebut dapat kita sarikan bahwa politik hukum merupakan sebuah kebijakan tentang hukum yang akan di terapkan maupun penggantian hukum yang

²⁴ Moh, Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, hlm 1

sudah di terapkan dengan menetapkan tujuan dan isi dari pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.

Penjabaran di atas dipertegas oleh pendapat yang diutarakan oleh Satjipto Rahardjo, menurut pendapat Satjipto Rahadjo²⁵ mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu, 1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, 2) Cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, 4) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa politik hukum tidak lain adalah kebijaksanaan yang akan dan sedang ditempuh mengenai penentuan isi hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, beserta segala urusan yang akan menopang pembentukan dan penegakan hukum tersebut.²⁶ Secara internal, menurut Bagir Manan, ada tiga lingkup utama politik hukum, yaitu :

- a Politik pembentukan hukum;
- b Politik mengenai isi (asas dan kaidah) hukum; dan
- c Politik penegakan hukum.

Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum seperti itu mencakup:

- a Kebijakan (pembentukan) perundang-undangan;
- b Kebijakan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim dan
- c Kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.

Politik mengenai isi hukum adalah kebijaksanaan agar asas dan kaidah hukum :

- a Memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis;
- b Mencerminkan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankam;
- c Mencerminkan tujuan dan fungsi hukum tertentu yang hendak dicapai;
- d Mencerminkan kehendak mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

²⁵ Ibid. hlm 10

²⁶ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perseroan Terbatas, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 9 Maret 1996, hlm 2

Lebih lanjut menurut Jimly Asshidiqie²⁷ bahwa, pembangunan nasional Indonesia dalam arti pembangunan hukum nasional mencakup komponen pembangunan *structural-institutional*, komponen pembangunan *cultural-behavioral*, dan pembangunan hukum *instrumental* yang menyangkut materi hukum nasional. Ketiga komponen pembangunan hukum tersebut berlaku, baik dalam kerangka fungsi-fungsi legislasi, administrasi, maupun fungsi judisial. Dalam ketiga fungsi itu, masing-masing terkait adanya institusi-institusi hukum, adanya unsur subjek hukum pendukungnya, dan instrumen normatif yang mengaturnya.

Dalam arti yang lebih sempit, instrumen peraturan perundang-undangan itu sendiri terkait pula dengan kegiatan pembuatannya (*law making*), kegiatan pemyarakatannya (*law promulgation and law socialisation*), dan kegiatan penegakannya (*law enforcement*) yang di dalamnya juga terkait dengan elemen institusionalnya, elemen manusianya, dan elemen-elemen proseduralnya. Untuk menunjang keseluruhan fungsi dan aktifitas terkait dengan hukum itu diperlukan (a) makro desain kebijakan pembangunan hukum nasional yang menyeluruh, dan (b) pusat administrasi informasi hukum yang terpadu yang mencakup informasi berkenaan dengan peraturan (*regelen*), penetapan administrasi negara (*beschikkingen*), dan putusan-putusan peradilan (*vonis*), serta putusan-putusan penyelesaian sengketa lain, seperti arbitrase dan '*despute desolution*' lainnya. Sistem informasi terpadu tersebut diharapkan dapat pula mencakup kebutuhan baik untuk tingkat pusat maupun sampai ke tingkat daerah.²⁸

Berpangkal dari konteks politik hukum perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa perjalanan pengaturan perundang-undangan

²⁷ Lihat dalam Jimly, Asshidiqie, Negara Hukum Indonesia Ibid, hlm 16-18

²⁸ Jimly Asshidiqie mengutarakan bahwa dari segi lain (proses kegiatannya), sistem hukum nasional itu juga meliputi fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan:

- a. Pembuatan hukum (*law making*), yaitu menyangkut kegiatan-kegiatan penelitian, perencanaan, pengkajian, perancangan, pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan menjadi peraturan resmi,
- b. Pengadministrasian hukum (*the administration of law*), yaitu menyangkut kegiatan pengadministrasian dalam arti sempit berupa penomoran, penerbitan, pengumuman, dan pendokumentasian ataupun dalam arti luas mencakup pelaksanaan atau penerapan hukum dalam praktek penyelenggaraan negara, Dalam pengertiannya yang sempit, misalnya, dapat dipertanyakan sejauhmana produk-produk peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pejabat administrasi negara, dan vonis-vonis hakim mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia telah terdokumentasikan dengan baik, tentu masih menjadi tanya tanya besar,
- c. Pemyarakatan hukum (*the socialization and promulgation of law*), yaitu menyangkut kegiatan penyebarluasan dan pemyarakatan infomasi peraturan perundang-undangan, Meskipun dalam ilmu hukum dikenal adanya teori fiktie yang menentukan bahwa pada saat suatu peraturan diundangkan maka pada waktu yang bersamaan semua orang sudah dianggap tahu hukum, Padahal dalam kenyataannya, apalagi di lingkungan negara sebesar dan seberagam dengan tingkat perkembangan yang tidak merata seperti Indonesia, *teori fiktie* itu hanyalah teori hayalan, Untuk mengatasi kelemahannya itulah diperlukan langkah-langkah bersengaja untuk memasyarakatkan segala peraturan perundang-undangan dengan sungguh-sungguh,
- d. Penegakan hukum (*the enforcement of law*), yaitu menyangkut kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman, dan pemidanaan atau penetapan vonis oleh hakim, serta kegiatan eksekusi putusan, dan kegiatan pemyarakatan kembali (*resosialisasi*),

di Indonesia mengalami dinamisasi dan pasang surut dalam kerangka implementasi di masyarakat. Dalam aspek sejarah dinamisasi sebagaimana dimaksud nampak pada kelahiran TAP MPRS No XX/MPRS/1966 yang di revisi dengan TAP MPR No III/MPR/2000 dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, problematika perundang-undangan diakomodir di dalam UU No 10 Tahun 2004 maupun UU No 12 Tahun 2011. Secara jelas hierarki perundang-undangan yang terdapat pada masing-masing produk hukum adalah sebagai berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Tata Urutan Perundang-Undangan

TAP MPRS No XX/MPRS/1966	TAP MPR No III/MPR/2000	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
1. UUD 2. TAP MPR/S 3. UU/Perppu 4. PP 5. Keppres 6. Peraturan Pelaksana lainnya	1. UUD 2. TAP MPR/S 3. UU 4. Perppu 5. PP 6. Perda	1. UUD 2. UU/Perppu 3. PP 4. Perpes 5. Perda terdiri dari: a) Perda Provinsi b) Perda Kabupaten/Kota c) Perdes	1. UUD NRI Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/Perppu 4. Perpres 5. Perda Provinsi dan 6. Perda Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat

TAP MPRS No XX/MPRS/1966	TAP MPR No III/MPR/2000	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
			Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat

Mengacu pada tabel di atas tentunya setiap produk perundang-undangan yang lahir tidak terlepas dari kewenangan konstitusional yang diamanatkan di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan yurisdiksi dan teritorial. Adapun kewenangan sebagaimana dimaksud mencakup wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (i) fungsi legislasi dan regulasi, (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta (iii) fungsi yudikatif atau yudisial.²⁹ Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparaturnya penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Semua organ harus dihubungkan dengan hierarkinya masing-masing mulai dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu terkait dengan aparaturnya tingkat pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota.

Keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Mengacu pada konteks tersebut maka salah satu elemen dalam sistem hukum nasional adalah kaidah aturan. Kaidah-kaidah peraturan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang hanya dapat dikatakan sebagai suatu tata hukum dalam sebuah sistem hukum nasional jika validitasnya dapat dilacak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konstitusi.³⁰ Tata hukum, sebagai personifikasi negara, merupakan suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki level berbeda. Kesatuan peraturan perundang-undangan ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.³¹

²⁹Montesquieu, *The Spirit of the laws*, Translated by Thomas Nugent, (London: G, Bell & Sons, Ltd, 1914), Part XI, Chapter 67, dikutip dari Jimly Asshidiqie, 2007, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Makalah disampaikan untuk Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, 29 Desember 2007, hlm 8

³⁰Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York; Russell & Russell, 1961), hal 115 dan 123-124, dikutip dari Jimly Asshidiqie, *Ibid* hlm 8,

³¹*Ibid*, hal 124, Beberapa penulis menyatakan bahwa teori hirarki norma ini dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl, atau paling tidak Merkl telah menulis teori terlebih dahulu dibanding Hans Kelsen, yang disebut Jelić dengan "*stairwell structure of legal order*", Teori Merkl ini adalah tentang tahapan hukum (*die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung*) yaitu bahwa hukum adalah suatu sistem tata aturan hirarkis, suatu sistem norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dan tindakan hukum, Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma lain atau tindakan, Pembuatan hirarkis ini termanifestasi dalam bentuk regresi dari sistem tata hukum yang lebih tinggi ke sistem tata hukum yang lebih rendah, Proses ini selalu merupakan proses konkretisasi dan individualisasi, Lihat Zoran Jelić, A Note On Adolf Merkl's Theory Of Administrative Law, *Journal Facta Universitatis, Series: Law and Politics*, Vol, 1 No, 2, 1998, hal 149, Bandingkan dengan Ian Stewart, The Critical Legal Science of Hans Kelsen, *Journal of Law and Society*, 17 (3), 1990, hal 283, Dikutip dari Jimly Asshidiqie, *Ibid* hlm 8.

Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* harus sungguh-sungguh memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
- b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat: setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
- c. Asas Kesesuaian Antara Jenis Materi Muatan: dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-banar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas Dapat Dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas Kejelasan Rumusan: setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pemilihan pemilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas Keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Sedangkan dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk perda) dibentuk berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Asas tata susunan peraturan perundang-undangan atau *lex superior derogat lex inferiori*: peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Asas *lex specialis derogat lex generalis*: peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang

lebih umum.

- c. Asas *lex posterior derogate lex priori*: peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
- d. Asas keadilan: setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- e. Asas kepastian hukum: setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- f. Asas pengayoman: setiap peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- g. Asas mengutamakan kepentingan umum: dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- h. Asas kenusantaraan: setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangannya.
- i. Asas kebhinekatunggalikaan: materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Selain asas-asas diatas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

- a. Ketentuan pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- b. Ketentuan perdata perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang berlaku seperti undang-undang misalnya perjanjian internasional (*pacta sunt servanda*), asas kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Jika ditinjau dari materi muatan, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, terlihat materi ditetapkan secara bertingkat dan bersifat delegatif, yaitu:

- a. Materi muatan undang-undang mengisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi: hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara,

- serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, keuangan serta diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.³²
- b. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sama dengan materi muatan undang-undang.³³
 - c. Materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) berisi materi untuk menjalankan undang-undang “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah tidak boleh menyimpan dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.³⁴
 - d. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintah oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan perturan pemerintah.³⁵
 - e. Materi muatan Peraturan Daerah adalah keseluruhan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - f. Materi muatan peraturan desa/ yang setingkat adalah materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Maka dari itu, ketentuan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah sedangkan peraturan-peraturan lain hanya diperkenankan memuat ketentuan sanksi administrasi belaka saja.

Berdasarkan studi ilmu hukum tiga azas sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia. secara detail dapat dijelaskan bahwa:³⁶

- a. Asas *Lex Superior derogate lex inferior*, Peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- b. Asas *Lex Specialist derogate lex generalis*, Peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- c. Asas *Lex Posterior derogate lex priori*, Peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Mengacu ketiga prinsip (azas) di atas maka dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pemahaman dan pemaknaan

³² Lihat Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011

³³ Lihat Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011

³⁴ Lihat Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011

³⁵ Lihat Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011

³⁶ PP OTODA, 2011, *Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Bidang Legislasi (Studi di Provinsi Papua dan Papua Barat)*, Bekerjasama PP OTODA Universitas Brawijaya dengan DPD RI, hlm 140

tentang sistem hukum nasional yang perlu diperluas sehingga mencakup pengertian yang lebih menyeluruh. Sistem hukum dalam lingkup ilmu perundang-undangan sangat berkaitan erat dengan cabang kekuasaan dalam suatu negara. Dari segi cabang kekuasaannya, sistem hukum di bidang perundang-undangan mencakup:³⁷

- a. Kekuasaan legislatif (*legislative power*), yaitu cabang kekuasaan yang menentukan arah kebijakan pemerintahan dan menetapkan peraturan perundang-undangan pada tingkatan tertentu, yaitu biasanya dalam bentuk Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.
- b. Kekuasaan eksekutif (*executive branch*), yaitu cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan dan melaksanakan arahan-arahan yang ditentukan oleh atau berdasarkan UUD dan UU;
- c. Kekuasaan judikatif atau judisial (*judiciary*), yaitu cabang kekuasaan yang menguji materi peraturan dan menilai pelaksanaan undang-undang serta mengadili perkara-perkara pelanggaran hukum pada umumnya.

Mengacu pada cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana dimaksud di atas maka sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dengan mendasarkan pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang berbasiskan “hierarki struktural” yang menjadi prinsip utama dalam sistem norma hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hierarki struktural menggambarkan hierarki susunan lembaga-lembaga negara/pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada sisi lain, Undang-Undang ini juga mengakui “hierarki fungsional” artinya berdasarkan kewenangan delegasi, suatu undang-undang dapat menentukan pengaturan lebih lanjut materi tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang tidak terdapat dalam hierarki struktural.³⁸

Menurut Yuliandri³⁹ pada kondisi perubahan hierarki peraturan perundang-undangan tentu akan berimplikasi pada penataan struktur peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan, serta berlakunya prinsip-prinsip dalam pemberlakuan hierarki. Hal

³⁷Jimly Asshidiqie, *Ibid*, hlm 17

³⁸Rahadi Zakaria, 2011, *Politik Hukum Perubahan Hierarkhi Peraturan Perundang-Undang Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, Malang, hlm 3

³⁹Yuliandri, 2011, *Problematika Tertib Hukum dalam Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undang*, Makalah disampaikan Seminar Nasional dengan Tema, Tertib Hukum Indonesia Pasca UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Malang 4 Oktober 2011, hlm 7

demikian disebabkan oleh⁴⁰: *Pertama*, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan atau dasar yuridis yang jelas; *Kedua*, Tidak setiap peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis pembentukan. Hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi dapat dijadikan landasan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk; *Ketiga*, ada prinsip bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan perundang-undangan sederajat atau lebih rendah, dengan berbagai variasi prinsip *lex posterior derogate priori* dan *lex specialis derogate lex generali*, serta *lex superior derogat legi inferiori*.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terdiri dari asas dalam peraturan perundang-undangan yang baik; asas dalam materi muatan dan terakhir adalah asas dalam bidang perlindungan anak.

1) Asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan yang Baik

Menurut Paul Scholten dalam Maria Farida Indrati S.⁴¹ asas hukum itu bukan sebuah aturan hukum karena terlalu umum, namun dapat diterapkan secara langsung melalui subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu terlebih dulu perlu dibentuk isi yang lebih konkrit. Dengan perkataan lain asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidaklah dapat dimengerti tanpa asas hukum. Lebih lanjut dikemukakan oleh I.C. van der Vlies dalam Maria Farida Indrati S., tentang asas-asas formal meliputi: asas tujuan yang jelas, organ atau lembaga yang tepat, perlunya pengaturan, dapatnya dilaksanakan, dan konsensus. Sedangkan asas material meliputi: asas terminologi dan sistematika yang benar, dapat dikenali, perlakuan yang sama dalam hukum, kepastian hukum, dan pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Selain van der Vies, Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati S. berpendapat bahwa asas-asas hukum formal terdiri dari: asas tujuan yang jelas, perlunya pengaturan, organ/lembaga yang tepat, materi muatan yang tepat, dapatnya dilaksanakan dan dapatnya dikenali. Untuk asas-asas materialnya adalah: asas sesuai dengan “Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara”, asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara

⁴⁰Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: IND-HILL, CO, hlm 21-23

⁴¹ Maria Farida Indrati S.; 2007; Ilmu Perundang-undangan; Penerbit PT Kanisius; Yogyakarta; halaman: 252-261.

berdasarkan Atas Hukum, dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Dengan berbagai pendapat tersebut dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pasal 5 dikemukakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.

2) Asas-asas dalam Materi Muatan

Telah dikemukakan oleh van der Vies dan Hamid Atamimi dalam Maria Farida Indrati S.pada bukunya 'Ilmu Perundang-undangan' tentang asas-asas materialnya dan pendapat mereka telah menjadi hukum positif karena dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kenusantaraan; (f) bhinneka tunggal ika; (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ayat (2)-nya mengatur bahwa "selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3) Asas-asas dalam Bidang Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrument Internasional HAM yang paling komprehensif, karena terdiri dari 54 pasal yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. Terdapat 4 (empat) prinsip terkandung dalam Hak Anak, yakni:⁴²

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kota Blitar

⁴² Supriyadi W. Eddyono H.; Pengantar Hak Anak: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007I diterbitkan ELSAM, diunggah di situs: <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/pengantar-konvensi-hak-anak/>; diakses 7 Oktober 2019.

Kota Blitar adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis berada di bagian selatan provinsi tersebut, dengan ketinggian sekitar 156 meter di atas permukaan laut. Secara koordinat, kota ini terletak pada 112°14' – 112°28' Bujur Timur dan 8°2' – 8°10' Lintang Selatan. Suhu udaranya relatif sejuk, berkisar antara 24°C hingga 34°C, karena letaknya berada di kaki Gunung Kelud, sekitar 160 km di sebelah tenggara Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Kota Blitar juga merupakan daerah dengan luas wilayah terkecil kedua di Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Secara administratif, wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan Batas:

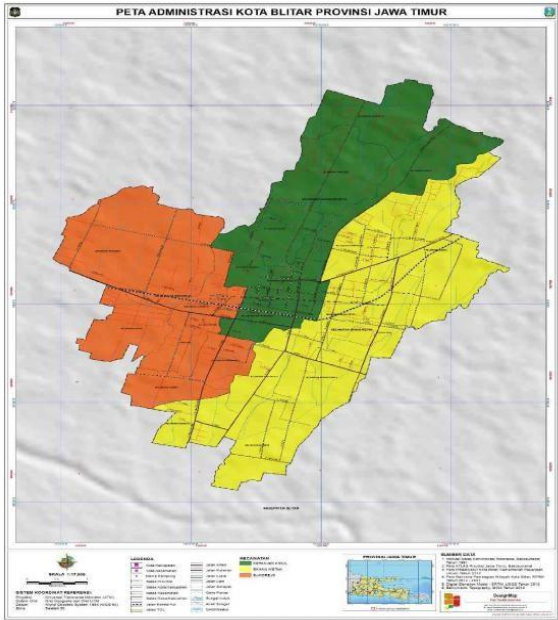
- Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
- Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang 32,58 Km² terbagi habis menjadi tiga Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 Km² terbagi habis menjadi 7 Kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Blitar
 - Kelurahan Karang Sari
 - Kelurahan Sukorejo
 - Kelurahan Pakunden
 - Kelurahan Tanjungsari
 - Kelurahan Turi
 - Kelurahan Tlumpu
- b. Kecamatan Kepanjenkidul seluas 10,50 Km², yang mempunyai 7 Kelurahan
 - Kelurahan Bendo
 - Kelurahan Kauman
 - Kelurahan Kepanjenkidul
 - Kelurahan Kepanjenlor
 - Kelurahan Ngadirejo
 - Kelurahan Sentul
 - Kelurahan Tanggung
- c. Kecamatan Sananwetan 12,15 km², yang mempunyai 7 kelurahan
 - Kelurahan Bendogerit

- Kelurahan Gedog
- Kelurahan Karangtengah
- Kelurahan Klampok
- Kelurahan Plosokerep
- Kelurahan Rembang
- Kelurahan Sananwetan

Gambar 4 Peta Administrasi Kota Blitar



Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah

Per September 2024, jumlah penduduk Kota Blitar tercatat sebanyak 161.204 jiwa. Pertumbuhan penduduk selama satu tahun terakhir (2020-2024) Mencapai 0,14%. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar pada tahun 2023 sebesar 99% yang artinya dari setiap penduduk 99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai 4.906 penduduk per km²⁴³. Jika ditinjau dari komposisi jenis kelamin, jumlah penduduk setiap kecamatan pada tahun 2020 Berdasarkan data BPS, Kecamatan Sukorejo Laki-laki 22.931 jiwa sedangkan perempuan 23.285 jiwa, dan Kecamatan Kepanjenkidul Laki-laki 21.128 jiwa sedangkan perempuan 26.827 jiwa. Distribusi penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sananwetan Laki-laki 26.728 jiwa sedangkan perempuan 26.827 Jiwa.⁴⁴

Dari sisi administrasi, pembagian wilayah Kota Blitar secara yuridis formal ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Secara struktural, wilayah ini terdiri atas 24 kecamatan, 325 desa, dan 5 kelurahan, dengan dukungan 1.642 Rukun Warga (RW) serta 5.864 Rukun Tetangga (RT)

2. Gambaran Umum Pemerintah Kota Blitar

⁴³ Kota Blitar Dalam Agka Tahun 2024,

⁴⁴ <https://blitarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTixlzl=/penduduk-per-kecamatan.html>

Kota Blitar merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia Yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Otonomi daerah diberlakukan dengan ditertibkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Blitar memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

- Visi:
“Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”
- Misi:
 1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
 3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
 4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
 5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

3. Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Blitar

Pada tahun 2023, Kota Blitar berhasil meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berdasarkan hasil penilaian tim independen.

Penyelenggaraan KLA di Kota Blitar melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, berperan sebagai koordinator sekaligus fasilitator. Masyarakat turut menjadi penggerak serta pemangku kepentingan, sedangkan dunia usaha berfungsi sebagai mitra dalam pembangunan KLA.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Blitar menetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kota Layak Anak. Berdasarkan regulasi tersebut, diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar Nomor 240/14/410.107.3/2023 mengenai pembentukan Forum Anak Bumi Bung Karno. Forum ini dibentuk untuk meningkatkan

partisipasi anak dengan menyediakan wadah dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, serta kebutuhan mereka dalam pembangunan.

Dari sisi hukum, meskipun Kota Blitar telah memiliki dasar melalui Peraturan Walikota, masih diperlukan aturan yang lebih tinggi berupa Peraturan Daerah (Perda) agar pengaturan mengenai penyelenggaraan KLA lebih komprehensif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota merupakan produk hukum yang dibentuk oleh DPRD Kota bersama Wali Kota, sekaligus menjadi jenis peraturan perundang-undangan dengan hierarki paling rendah dalam tata urutan hukum di Indonesia.

Peraturan Daerah dengan Peraturan Wali Kota memiliki perbedaan sebagai berikut:

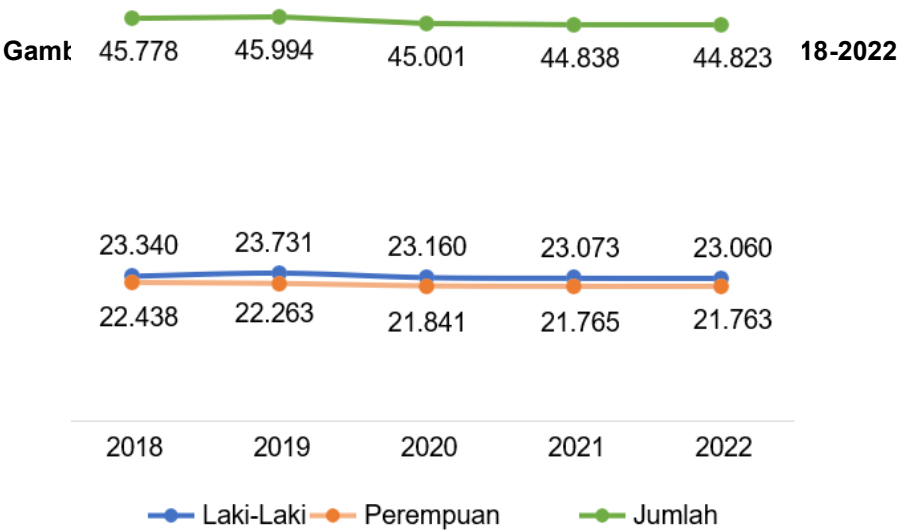
- a. Pembentuk: Perda Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dengan persetujuan bersama Wali Kota. Sedangkan Peraturan Wali Kota dibentuk oleh Wali Kota tanpa Melibatkan DPRD Kota
- b. Kewenangan: Perda Kota dibentuk untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara cukup oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sedangkan Peraturan Wali Kota dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk mengisi kekosongan hukum
- c. Hierarki: Perda Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang paling rendah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan Peraturan Wali Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Perda Kota.
- d. Kekuatan Hukum: Perda Kota Mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum. Sedangkan Peraturan Wali Kota mempunyai kekuatan hukum mengikat secara terbatas, yaitu hanya berlaku bagi orang, badan, atau instansi tertentu.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi penting sebagai jaminan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Blitar dalam melaksanakan berbagai program menuju terwujudnya Kota Layak Anak.

Dari sisi perspektif sosiologis, tim penyusun menemukan sejumlah data terkait permasalahan sosial anak, meliputi proporsi anak terhadap total penduduk Kota Blitar tahun 2022, keberadaan anak jalanan, balita terlantar, anak terlantar, serta anak yang berhadapan dengan hukum.

Jumlah Penduduk Kota Blitar pada tahun 2022 adalah sebanyak 151.960 Jiwa. Sementara itu, jumlah anak di Kota Blitar pada tahun 2022 adalah 30,04% dari total penduduk. Definisi Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Data terkait perkembangan jumlah anak di Kota Blitar pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2023

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah anak di Kota Blitar tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2018 jumlah anak adalah 45.778 Jiwa dan pada tahun 2022 jumlah anak adalah 44.823 Jiwa. Jika dilihat dari sebaran jenis kelamin maka dapat dilihat bahwa jumlah anak laki-laki sedikit lebih banyak daripada anak perempuan. Dimana pada tahun 2022 persentase anak laki-laki di Kota Blitar adalah 51,4% dan anak perempuan adalah 48,6%.

Tabel 4. Angka Kasus Masalah Sosial Anak di Kota Blitar

Kecamatan <i>District</i>	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah <i>Children Who Are Victims of Violence or Mistreated</i>	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus <i>Children Who Need Special Protections</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
Sukorejo	-	7	28
Kepanjenkidul	-	2	8
Sananwetan	-	8	15
Kota Blitar	-	17	51

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Selama tahun 2024 Dinas Sosial Kota Blitar mencatat ada 51 kasus masalah sosial anak. Kasus tersebut meliputi anak jalanan, balita terlantar anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Tabel 5. Masalah Sosial Anak Menurut Jenisnya di Kota Blitar

Kecamatan <i>District</i>	Anak Jalanan <i>Street Children</i>	Balita Terlantar <i>Homeless Toddler</i>	Anak Terlantar <i>Homeless Children</i>	Anak Berhadapan dengan Hukum <i>Children in Conflict with The Law</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sukorejo	-	-	16	5
Kepanjenkidul	1	-	3	2
Sananwetan	-	1	4	2
Kota Blitar	1	1	23	9

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2025

Selama tahun 2024, tercatat masalah sosial anak menurut jenis dan kecamatan di Kota Blitar tahun 2024. Terdapat anak jalanan 1 di kecamatan Kepanjenkidul, Balita terlantar 1 di kecamatan sanan wetan, dalam gambar diatas jenis masalah sosial anak paling banyak adalah anak terlantar yang berjumlah 23 tersebar pada 3 kecamatan (Kecamatan Sukorejo 16 anak, Kepanjenkidul 3 anak, sananwetan 4 anak). Anak berhadapan dengan hukum jumlahnya 9 anak, 5 anak di kecamatan Sukorejo, 2 anak di kecamatan Kepanjenkidul, dan 2 anak di Kecamatan Sananwetan.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan langkah penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Blitar melalui perangkat daerah terkait, dengan harapan jumlah anak terlantar maupun anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditekan hingga nol pada tahun-tahun mendatang.

Hak yang dimiliki oleh anak meliputi hak atas identitas resmi dimana hak ini dapat dipenuhi dengan anak tersebut memiliki Akta Kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran dapat membuka peluang anak untuk memperoleh beberapa hak diantaranya yaitu hak atas pendidikan, hak atas pemakaian fasilitas sebagai warga negara, dan hak untuk memiliki dokumen-dokumen kewarganegaraan lainnya.

Kota Blitar juga memiliki beberapa lembaga pengasuhan alternatif atau yang biasa disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA. Beberapa dari lembaga-lembaga ini sudah bersertifikat dan ada juga yang sedang dalam proses pengurusan sertifikat. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan status standarisasinya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Blitar

Nama Lembaga	Status Standardisasi	Keterangan
LKSA Ar Rohman	B	
Sabilul Muhtadien	B	
KY. R. Moh. Kasiman	C	

Al Maun Muhammadiyah	A	
Yargis	C	
Yayasan Harmoni	Belum terakreditasi	Masih dalam Proses
Yayasan Iman	Belum terakreditasi	Masih dalam Proses
Ibadurrohman	Belum terakreditasi	Masih dalam Proses

Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah

Berdasarkan tabel di atas Lembaga yang sudah terakreditasi A adalah Al Maun Muhammadiyah. Terdapat dua lembaga yang terakreditasi B yaitu LKSA Ar Rohman dan Sabilul Muhtadien. Lembaga yang terakreditasi C terdiri atas KY. R. Moh. Kasiman dan Yargis. Terdapat tiga lembaga yang belum terakreditasi (masih dalam proses) yaitu Yayasan Harmoni, Yayasan Iman dan Ibadurrohman.

Perlindungan khusus merupakan pemberian perlindungan kepada anak yang memiliki beberapa kondisi. Kondisi ini diantaranya yaitu anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan dan juga anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, yang terakhir anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Upaya yang dilakukan untuk mempermudah dalam membahas anak-anak yang berhak dalam menerima perlindungan khusus. Maka kondisi yang dialami anak dikelompokkan lagi menjadi 2 kategori dimana kategori pertama yaitu Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi. Di kota Blitar terdapat 5 anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Blitar untuk membantu Anak yang Berhubungan dengan Hukum adalah dengan memberikan Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses peradilan di luar pidana. Jumlah kekerasan di Kota Blitar berdasarkan laporan dari DP3AP2KB pada tahun 2022 terdapat 24 kasus. Kasus- kasus kekerasan yang terjadi di kota Blitar sudah dilakukan penanganan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7. Daftar Anak Korban Kekerasan Ditangani Instansi di Kota Blitar Tahun 2022

NO	KECAMATAN	TERTANGANI	BELUM TERTANGANI	KETERANGAN
----	-----------	------------	---------------------	------------

1	Kepanjenkidul	8	0	Ada 1 Kasus yang belum selesai penanganannya, saat ini masih proses yaitu permasalahan pengurusan administrasi kependudukan anak dari orang tua yang selingkuh
2	Sukorejo	8	-	
3	Sananwetan	8	-	
	JUMLAH	24	0	24

Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah

Anak-anak rawan untuk menjadi korban dari kejahatan Pornografi. Selain itu juga dari banyaknya pergaulan bebas yang menyebabkan meningkatnya penyakit HIV/AIDS di masyarakat. Anak-anak juga dapat menjadi korban HIV/AIDS. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor lainnya selain pergaulan bebas. Selain itu, dapat disebabkan karena menurun dari orang tuanya yang menderita HIV/AIDS dan juga penyalahgunaan alat-alat medis seperti jarum suntik bekas juga dapat menjadi salah satu hal yang menjadi faktor terkena penyakit HIV/AIDS.

4. Indikator Dan Kriteria Kota Layak Anak di Kota Blitar

Dalam Naskah akademik dan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 7 Ayat (1) “Penyelenggaraan KLA Meliputi tahapan Perencanaan KLA, Pra-KLA, Pelaksanaan KLA, Evaluasi KLA, dan Penetapan Peringkat KLA”. Dalam pasal ini menyatakan bahwa Penyelenggaraan KLA harus melalui tahapan-tahapan, sesuai dengan Lapidan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai berikut;

1. Perencanaan KLA

Pada tahap perencanaan, setiap kabupaten/kota melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Deklarasi
- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

c. Profil KLA

2. Pra-KLA

Pra-KLA merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dimana Kabupaten/Kota Melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Penilaian Mandiri KLA
- b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

3. Pelaksanaan KLA

4. Evaluasi KLA

5. Penetapan Peringkat KLA

Indikator KLA secara umum memperhatikan beberapa ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

A. Indikator Penguatan Kelembagaan

1. Adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang Kota Layak Anak
2. Penguatan kelembagaan Kota Layak Anak
3. Peran Serta Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak

B. Indikator Klaster Hak Anak

1. Hak Sipil dan Kebebasan

Semua anak memiliki akta kelahiran, semua anak terdaftar di sekolah, semua anak memiliki akses terhadap identitas diri, semua anak terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi, serta semua anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Semua anak tumbuh kembang dalam keluarga yang harmonis, semua anak mendapatkan pengasuhan yang layak, baik dari orang tua, keluarga, maupun masyarakat, serta semua anak terlindungi dari

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Semua anak mendapatkan imunisasi lengkap, semua anak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar, semua anak mendapatkan gizi yang baik, semua anak mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, serta semua anak mendapatkan perlindungan dari lingkungan yang tidak sehat.

4. Pendidikan, Pemanfaatan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Semua anak mendapatkan akses terhadap pendidikan dasar wajib dan bermutu, semua anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, semua anak terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi di lingkungan pendidikan, semua anak memiliki akses terhadap ruang publik

yang aman dan nyaman, serta semua anak memiliki kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi.

5. Perlindungan Khusus.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah

1. Kajian *Regulatory Impact Assesment* (RIA) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

a. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya menuntut adanya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam rangka menyediakan fasilitas pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok anak. Dalam kerangka asas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan, mengalokasikan, dan mendistribusikan sumber daya daerah secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan warganya.

Namun demikian, pemenuhan hak anak tidak dapat diwujudkan hanya melalui peran pemerintah daerah semata. Upaya menuju Kota Layak Anak (KLA) membutuhkan dukungan multipihak, baik dari keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil, maupun instansi pemerintah pusat dan lembaga internasional. Kolaborasi ini penting agar perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan, dan berbasis pada kebutuhan nyata anak di daerah.

Regulasi mengenai penyelenggaraan KLA selama ini lebih banyak diatur melalui kebijakan nasional, seperti:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016,
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, serta
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
- berbagai pedoman teknis dari Kementerian PPPA.

Namun, kerangka regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan di tingkat daerah, termasuk di Kota Blitar, misalnya: keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah, belum optimalnya basis data anak, lemahnya mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan yang menangani isu anak. Pada tingkat daerah ini menimbulkan

kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai program lintas sektor menuju pencapaian indikator KLA.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang secara sistematis mengatur ruang lingkup, prinsip, tujuan, subjek, objek, serta mekanisme koordinasi dan tahapan implementasi KLA. Peraturan ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan kelembagaan dan mekanisme operasional yang dapat menjamin penyelenggaraan KLA berjalan efektif, terukur, dan berkesinambungan.

b. Penetapan Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang menunjukkan adanya kebutuhan menyelenggarakan Kota Layak Anak pemerintahan daerah Kota Blitar, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak bertujuan untuk:

1. Menjamin Kepastian Hukum Penyelenggaraan KLA.
2. Mengintegrasikan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lintas Sektor dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan anak itu sendiri dalam pembangunan daerah.
4. Menurunnya angka permasalahan sosial anak (anak jalanan, anak terlantar, kekerasan terhadap anak).
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Penetapan tujuan berfungsi sebagai pedoman utama dalam merumuskan kebijakan dan menyusun substansi normatif dalam Raperda, sekaligus menjadi acuan untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan yang dipilih dapat tercapai.

c. Perumusan Tindakan Alternatif

Secara teoritik, dalam kerangka RIA yang lazim dianalisis terdapat tiga kategori alternatif, yaitu; (1) alternatif non-regulasi, (2) alternatif bentuk regulasi, dan (3) alternatif tidak melakukan apa-apa (*do nothing*). Namun demikian, mengingat kajian ini merupakan bagian intergram dari penyusunan Naskah Akademik Raperda, maka telah ditentukan arah kebijakan pada jalur intervensi melalui pembentukan peraturan daerah. Oleh karenanya, alternatif non-regulasi dan do-nothing tidak dipilih sebagai pendekatan kebijakan dengan alasan sebagai berikut:

- Alternatif non-regulasi akan bergantung pada kapasitas birokrasi dan interpretasi dari setiap organisasi pemerintah daerah serta tidak menjamin kepastian hukum pelaksanaan Kota Layak Anak yang memerlukan peran

pemerintah daerah dan akan berdampak pada kegiatan lintas sektor dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak anak

- Alternatif *do nothing* justru Pemerintah Kota Blitar akan mengabaikan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dengan demikian, fokus perumusan tindakan alternatif dalam konteks ini diarahkan pada opsi-opsi bentuk peraturan yang dapat digunakan untuk mengatur penyelenggaraan kota layak anak di Kabupaten Blitar. Adapun alternatif bentuk regulasi yang dianalisis adalah sebagai berikut;

1. Alternatif Pertama: Mengatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali)

Alternatif ini mempertimbangkan pelaksanaan kota layak anak hanya melalui Peraturan Wali Kota.

Kelebihan:

- Proses Lebih Cepat dan tidak memerlukan pembahasan legislatif
- Dapat segera diimplementasikan

Kekurangan:

- Lemah dari sisi legitimasi hukum dan berpotensi inkonsistensi antar periode pemerintahan

2. Alternatif Kedua: Membentuk Peraturan Daerah Baru tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Alternatif yang Dipilih)

Alternatif ini mengarah pada penyusunan Perda Baru yang secara khusus mengatur penyelenggaraan kota layak anak di Kota Blitar

Kelebihan:

- Memberikan kepastian hukum dan dasar normatif yang komprehensif
- Memungkinkan adanya penganggaran yang jelas dalam APBD
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor

Kekurangan

- Membutuhkan waktu dan proses politik yang lebih panjang.
- Memerlukan pemutakhiran data, konsultasi publik, dan harmonisasi dengan peraturan sektoral lainnya.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga alternatif diatas, maka alternatif ketiga yaitu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, merupakan pilihan yang paling tepat, legal, dan proposional. Alternatif ini dipilih karena mampu menjawab kebutuhan hukum, serta mendukung penguatan OPD dalam pembangunan daerah secara optimal

d. Analisis Biaya dan Manfaat

Sebagai bagian dari evaluasi kelayakan kebijakan pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Blitar, analisis manfaat dan biaya dilakukan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan biaya yang timbul. Analisis ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa regulasi yang dibentuk bersifat proporsional, efisien, dan mampu memberikan dampak positif secara maksimal bagi anak, masyarakat, dan pemerintah daerah.

1. Identifikasi Biaya dan Manfaat

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA didorong oleh kebutuhan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak, perlindungan, serta partisipasi anak secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu diidentifikasi manfaat dan biaya yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan ini. Manfaat Utama (Ekonomi, Sosial, Kelembagaan, dan Hukum) dari Perda KLA antara lain

1. Ekonomi:

- Efisiensi alokasi anggaran pembangunan daerah karena program diarahkan secara terintegrasi untuk kepentingan anak.
- Peningkatan produktivitas jangka panjang melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

2. Sosial:

- Penurunan angka kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak.
- Peningkatan kualitas hidup anak melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui generasi muda yang sehat dan cerdas.
- Terwujudnya lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang ramah anak.
- Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan melalui forum anak dan mekanisme partisipatif lainnya.

3. Kelembagaan dan Hukum:

- Tersedianya dasar hukum yang lebih kuat dan mengikat dalam bentuk Perda, menggantikan aturan teknis yang selama ini terbatas.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan KLA.
- Penguatan legitimasi kebijakan Kota Blitar sebagai kota yang berkomitmen pada pemenuhan hak anak sesuai dengan amanat UUD 1945, Konvensi Hak Anak, dan SDGs.
- Sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi dalam pembangunan berbasis hak anak.

Biaya (administratif, regulasi, transisi, dan sosial) yang timbul mencakup antara lain

- Biaya penyusunan dan pengesahan peraturan daerah.
- Biaya penguatan kelembagaan KLA (penguatan Gugus Tugas KLA dan sekretariatnya).
- Biaya sosialisasi, pelatihan, dan advokasi pemenuhan hak anak kepada masyarakat
- Biaya penyediaan sarana dan prasarana ramah anak (taman bermain, ruang publik, sekolah ramah anak).
- Biaya mitigasi risiko sosial (misalnya, jika terjadi kasus pelanggaran hak anak yang membutuhkan penanganan cepat).

2. Penetapan Penerima Biaya dan Manfaat

Tabel 8. Penerima Biaya dan Manfaat

Pihak Terkait	Manfaat yang Diperoleh	Biaya yang Ditanggung
Pemerintah Kota Blitar	Tata kelola pemerintahan yang responsif anak, peningkatan IPM, reputasi daerah sebagai Kota Layak Anak	Biaya legislasi, kelembagaan Gugus Tugas KLA, dan penyediaan sarana prasarana ramah anak
Masyarakat/Anak dan Keluarga	Pemenuhan hak anak (pendidikan, kesehatan, perlindungan), akses pada ruang publik ramah anak, peningkatan kesejahteraan keluarga	Biaya partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan dan kepatuhan terhadap aturan terkait perlindungan anak
Dunia Usaha	Citra positif melalui program CSR ramah anak, peluang kerja sama dalam penyediaan fasilitas ramah anak	Dukungan pembiayaan CSR dan tanggung jawab sosial perusahaan

Sumber: Data diolah

3. Penetapan Cara Mengukur Biaya dan Manfaat

Penguatan manfaat dan biaya dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut:

Tabel 9. Indikator Pengukuran Biaya dan Manfaat

Indikator	Jenis Pengukuran	Instansi Pengukur
Indeks Kota Layak Anak	Kuantitatif	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kuantitatif	BPS Kota Blitar

Indeks Perlindungan Anak	Kualitatif	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
Jumlah dan kualitas sarana prasarana ramah anak	Kuantitatif	Dinas PUPR / Dinas Pendidikan / Dinas Kesehatan

Sumber: Data diolah

4. Data Dasar dan Proyeksi Dampak

Berikut ini adalah perbandingan indikator utama kinerja pemerintah Kota Blitar sebelum dan sesudah ditetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak.

Tabel 10. Data Dasar dan Proyeksi Dampak

Indikator Kinerja	Kondisi Saat Ini	Proyeksi setelah penetapan Perda KLA	Sumber/Asumsi
Indeks Kota Layak Anak	Tingkat Nindya	Menuju Utama	Implementasi kebijakan lintas sektor berbasis hak anak
IPM Kota Blitar	81,44 (kategori sangat tinggi)	Meningkat di atas 80 (kategori sangat tinggi)	Dampak peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi anak
Jumlah Ruang Publik Ramah Anak	Terbatas pada beberapa taman dan sekolah	Meningkat secara signifikan, tersedia di setiap kecamatan	Kebijakan penyediaan sarana prasarana ramah anak
Kasus Pelanggaran Hak Anak	Masih ditemukan beberapa kasus (bullying, perkawinan anak, kekerasan)	Menurun signifikan melalui penguatan perlindungan anak	Optimalisasi layanan perlindungan anak terpadu

Sumber: Data diolah

5. Perkiraan Dampak terhadap Stakeholder

Secara umum, manfaat dari peraturan daerah ini akan dirasakan oleh seluruh pihak terkait. Pemerintah Kota Blitar akan memperoleh peningkatan IPM dan reputasi sebagai daerah ramah anak, masyarakat terutama anak-anak akan memperoleh pemenuhan hak secara optimal, sementara dunia usaha memperoleh citra positif sekaligus peluang kerja sama pembangunan. Meski terdapat biaya awal berupa penguatan kelembagaan, penyediaan fasilitas, serta sosialisasi, hasil jangka menengah-panjang berupa peningkatan kualitas SDM generasi muda diperkirakan akan jauh lebih menguntungkan.

6. Kesimpulan Analisis Biaya dan Manfaat

Pembentukan regulasi Kota Layak Anak di Kota Blitar membutuhkan biaya administratif, kelembagaan, dan sosial yang relatif terbatas, namun manfaat jangka

panjangnya sangat besar dan strategis. Dari sisi kelembagaan, tata kelola pemerintahan responsif anak akan meningkat. Dari sisi pembangunan, IPM dan kualitas SDM anak sebagai generasi penerus akan lebih terjamin. Dari sisi pelayanan publik, masyarakat memperoleh ruang, fasilitas, dan jaminan perlindungan anak yang lebih inklusif.

Dengan demikian, pembentukan Raperda KLA Kota Blitar dinilai layak secara biaya-manfaat dan perlu segera ditindaklanjuti sebagai instrumen hukum daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis hak anak

e. Konsultasi Pemangku Kepentingan

Sebagai bagian dari penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Blitar, mekanisme konsultasi pemangku kepentingan dilaksanakan secara inklusif, partisipatif, dan berbasis bukti. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perspektif, khususnya suara anak sebagai subjek utama, dapat terakomodasi dalam substansi regulasi yang akan ditetapkan.

Konsultasi pemangku kepentingan merupakan tahapan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) di Kota Blitar. Proses ini dimaksudkan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal, aspirasi masyarakat, dan selaras dengan kebijakan nasional mengenai pemenuhan hak anak. Melalui konsultasi, diharapkan terbangun konsensus bersama serta meningkat legitimasi terhadap substansi Raperda KLA, sehingga implementasinya dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan luas.

Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Blitar berperan sebagai perangkat daerah pemrakarsa. Bagian Hukum Sekretariat Daerah turut mengambil peran strategis dalam menyusun substansi awal kebijakan, melakukan harmonisasi norma hukum, serta mengoordinasikan konsultasi lintas sektor. Proses konsultasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti (*evidence-based policy making*), guna menggali masukan substantif dari berbagai pihak.

Konsultasi ini bertujuan untuk:

1. Menyamakan persepsi antar-pemangku kepentingan mengenai urgensi pembentukan Kota Layak Anak dan arah pengembangannya.
2. Mengonfirmasi bahwa bentuk peraturan daerah merupakan instrumen hukum paling tepat dan layak untuk mendukung pemenuhan hak anak.
3. Memperoleh masukan substantif dari berbagai pihak terkait norma, mekanisme, dan strategi implementasi Raperda KLA.
4. Mengecek realisme asumsi kebijakan, termasuk kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketersediaan anggaran.

5. Membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap proses penyusunan regulasi sekaligus meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*).
6. Menjamin kredibilitas, akuntabilitas, dan efektivitas Raperda KLA ketika diimplementasikan di lapangan.

Untuk memperjelas pelaksanaan konsultasi, berikut adalah matriks pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Raperda KLA Kota Blitar:

Dengan mekanisme konsultasi yang komprehensif ini, Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Blitar diharapkan mampu merefleksikan kebutuhan riil masyarakat, menjawab permasalahan strategis, serta memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Blitar yang benar-benar ramah anak.

No.	Pemangku Kepentingan	Kategori	Tujuan Konsultasi	Metode Konsultasi
1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar	Pemerintah Daerah (Legislatif)	Koordinasi pembentukan regulasi, memperoleh legitimasi politik, serta masukan atas norma hukum	Rapat dengar pendapat, rapat paripurna komisi
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB (DP3AKB)	Pemerintah Daerah (Pemrakarsa)	Koordinasi substansi teknis KLA, validasi indikator KLA, dan strategi implementasi	FGD, rapat koordinasi teknis
3	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Harmonisasi norma hukum dengan peraturan yang lebih tinggi	Konsultasi substansi dan telaah hukum
4	Bappeda Kota Blitar	Pemerintah Daerah	Integrasi substansi KLA dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD)	Rapat teknis dan harmonisasi perencanaan

5	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan OPD terkait	Pemerintah Daerah (Sektoral)	Validasi program sektoral terkait pemenuhan hak anak (pendidikan, kesehatan, sarana prasarana ramah anak)	Konsultasi teknis sektoral
6	Forum Anak Kota Blitar (Bumi Bung Karno)	Anak/Partisipan	Penyampaian aspirasi dan kebutuhan anak sebagai penerima manfaat utama	Forum anak, diskusi kelompok terfokus
7	LSM/Komunitas Perlindungan Anak	Masyarakat Sipil	Masukan kritis, advokasi, dan kontrol sosial atas implementasi kebijakan	Diskusi publik, hearing, konsultasi masyarakat
8	Akademisi	Pakar	Validasi arah kebijakan, analisis dampak sosial, hukum, dan pembangunan	Diskusi pakar, telaah akademik
9	Dunia Usaha/CSR	Mitra Non-Pemerintah	Dukungan pendanaan CSR dan penyediaan sarana prasarana ramah anak	Konsultasi kemitraan, MoU kerja sama

Sumber: Data diolah

Dengan pelibatan pemangku kepentingan secara menyeluruh, proses penyusunan Raperda KLA Kota Blitar diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimate secara sosial, sehingga dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan Kota Blitar sebagai Kota Layak Anak yang berkelanjutan.

f. Strategi Implementasi

Strategi implementasi Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan aspek krusial untuk menjamin bahwa regulasi tidak hanya memenuhi aspek legalitas dan rasionalitas, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi kepentingan anak. Prinsip dasar yang

digunakan adalah partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga proses implementasi tidak bersifat *top-down semata*, tetapi juga membuka ruang umpan balik, pengawasan, dan keterlibatan publik, khususnya anak sebagai subjek utama kebijakan.

1. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai substansi, tujuan, dan implikasi dari Raperda KLA. Melalui sosialisasi, diharapkan terbentuk kesadaran kolektif bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan anak itu sendiri.

Bentuk dan metode sosialisasi meliputi:

- Penyusunan bahan informasi publik berupa leaflet, booklet, infografis, dan Frequently Asked Questions (FAQ) tentang KLA;
- Pelaksanaan public hearing, seminar, dan forum diskusi dengan melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan Forum Anak Bumi Bung Karno;
- Workshop dan bimbingan teknis (bimtek) bagi perangkat daerah terkait indikator KLA, penyusunan data anak, dan strategi perlindungan anak;
- Pemanfaatan media sosial, website resmi Pemkot Blitar, serta kanal digital ramah anak untuk diseminasi informasi dan partisipasi daring.

2. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Perda, mendeteksi hambatan, dan menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa depan.

Mekanisme monev dirancang sebagai berikut:

- Pelaksana monev melibatkan Dinas P3AP2KB, Bappeda, Inspektorat Daerah, serta perwakilan masyarakat sipil dan Forum Anak;
- Indikator evaluasi meliputi: penurunan angka kekerasan terhadap anak, peningkatan akses anak pada layanan dasar, ketercapaian indikator KLA (hak sipil, pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, dan infrastruktur ramah anak);
- Evaluasi dilakukan secara berkala (tahunan) dengan laporan terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas;
- Partisipasi masyarakat dan anak dijamin melalui mekanisme pengaduan, survei kepuasan anak, forum konsultasi, serta kanal partisipasi digital.

3. Penegakan Peraturan (Incentives and Sanctions)

Agar regulasi dijalankan secara konsisten, diperlukan kombinasi insentif bagi pihak yang patuh serta sanksi bagi pihak yang lalai atau melanggar ketentuan.

a. Insentif:

- Penghargaan kinerja bagi OPD, sekolah, atau dunia usaha yang berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan hak anak dan ketercapaian indikator KLA;
- Dukungan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan bantuan sarana prasarana ramah anak;
- Publikasi positif (misalnya anugerah Kota Ramah Anak) untuk meningkatkan reputasi institusi yang berhasil menjalankan kebijakan KLA.

b. Sanksi:

- Mekanisme pengawasan khusus oleh Inspektorat Daerah terhadap OPD yang tidak melaksanakan program sesuai indikator KLA;
- Sanksi administratif bagi lembaga/instansi yang lalai dalam pemenuhan hak anak, misalnya tidak menyediakan fasilitas ramah anak di ruang publik;
- Kewajiban melakukan perbaikan (corrective measures) jika ditemukan pelanggaran yang merugikan hak anak.

4. Prinsip Partisipasi Bermakna

Seluruh strategi implementasi didesain dengan mengutamakan partisipasi anak sebagai aktor utama. Anak tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga berhak terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi. Forum Anak Bumi Bung Karno akan difungsikan sebagai wadah partisipatif yang sistematis, dengan akses inklusif bagi kelompok anak rentan (anak penyandang disabilitas, anak jalanan, anak korban kekerasan).

Dengan sosialisasi yang komprehensif, mekanisme monitoring dan evaluasi yang berbasis bukti, serta penegakan peraturan melalui kombinasi insentif dan sanksi, implementasi Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak diharapkan dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Lebih jauh, strategi ini akan memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, serta memastikan bahwa Kota Blitar benar-benar menjadi lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang optimal bagi seluruh anak.

g. Penulisan Memorandum Kebijakan

Sebagai bagian akhir dari proses Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) Kota Blitar, disusunlah memorandum kebijakan sebagai ringkasan strategis dari keseluruhan hasil kajian. Memorandum ini dimaksudkan untuk menjadi bahan pertimbangan utama bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan substansi dan arah kebijakan regulasi yang dirumuskan.

1. Permasalahan Utama

Permasalahan mendasar yang mendorong penyusunan Raperda ini adalah belum adanya regulasi daerah dengan tingkat kekuatan hukum yang memadai untuk mengatur penyelenggaraan KLA di Kota Blitar. Saat ini, pengaturan hanya bertumpu pada Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 beserta turunannya, serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2023. Ketiadaan dasar hukum berupa peraturan

daerah menyebabkan pelaksanaan KLA belum optimal, berpotensi tidak konsisten, serta memiliki keterbatasan daya ikat antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

2. Tujuan Kebijakan

Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak memiliki beberapa tujuan strategis, yaitu:

- Menyediakan dasar hukum yang kuat dan komprehensif bagi Pemerintah Kota Blitar dalam menyelenggarakan kebijakan KLA secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- Menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak anak sebagai bagian dari amanat konstitusi, Konvensi Hak Anak (CRC), dan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program ramah anak.
- Memperkuat partisipasi anak, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam proses pembangunan daerah.

3. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil RIA, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dipertimbangkan:

- Alternatif Non-Regulasi: Tidak direkomendasikan karena hanya mengandalkan instruksi administratif atau program sektoral, yang sifatnya fragmentaris, tidak memiliki kepastian hukum, serta lemah dalam menjamin akuntabilitas publik.
- Alternatif Do Nothing: Tidak direkomendasikan karena akan mempertahankan kondisi status quo, sehingga tantangan perlindungan anak tidak terjawab, dan Kota Blitar berisiko kehilangan legitimasi dalam implementasi program KLA.
- Alternatif Regulasi melalui Peraturan Daerah: Direkomendasikan sebagai pilihan terbaik, karena memberikan kepastian hukum, daya ikat antar sektor, dasar legitimasi anggaran, serta meningkatkan kredibilitas kebijakan Kota Blitar dalam penyelenggaraan KLA.

4. Analisis Biaya dan Manfaat

Hasil analisis menunjukkan bahwa manfaat jangka panjang penerapan Raperda KLA secara signifikan lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan.

Manfaat utama:

- Peningkatan kualitas layanan publik ramah anak (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial).
- Terwujudnya sistem pembangunan yang partisipatif dan berbasis data anak.
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak.
- Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan kebijakan lintas sektor.

Biaya yang timbul:

- Biaya administratif penyusunan dan pengesahan peraturan daerah.
- Biaya transisi kelembagaan, termasuk penguatan struktur organisasi, SDM, dan infrastruktur.
- Biaya operasional forum koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan KLA.

5. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan keseluruhan analisis, maka rekomendasi yang disampaikan melalui memorandum kebijakan ini adalah:

- Menyetujui dan menetapkan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai instrumen hukum yang akan memberikan kepastian, konsistensi, dan keberlanjutan terhadap kebijakan perlindungan anak di Kota Blitar.
- Menempatkan Raperda KLA tidak hanya sebagai instrumen administratif, melainkan juga sebagai wujud nyata komitmen moral, sosial, dan konstitusional Kota Blitar dalam menjamin hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dengan adanya Raperda ini, diharapkan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Blitar dapat berjalan lebih terarah, efektif, akuntabel, serta berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup anak dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Kajian ROCCIP terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

a. *Rule*

Kerangka hukum nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan kota layak anak sejatinya telah tersedia melalui beberapa regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang masing-masing mengatur penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak. Kedua regulasi ini memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif mengenai penyelenggaraan kota layak anak. Namun, dalam konteks Kota Blitar, belum terdapat Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur Penyelenggaraan Kota Layak Anak tersebut. Kondisi ini menyebabkan implementasi KLA masih bersifat teknis-administratif dan belum sepenuhnya mengikat lintas sektor secara struktural. Oleh karena itu, pembentukan Raperda KLA diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif, yang tidak hanya memuat prinsip, tujuan, dan kewenangan, tetapi juga mengatur mekanisme koordinasi, peran pemangku kepentingan, serta indikator capaian pembangunan KLA di Kota Blitar.

b. *Opportunity*

Kota Blitar memiliki ruang strategis untuk mengembangkan kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai instrumen percepatan pembangunan sumber daya manusia dan perbaikan kualitas layanan publik berbasis hak anak. Secara normatif, dukungan regulasi nasional seperti Peraturan Menteri PPPA tentang Kota Layak Anak dan Peraturan Walikota Blitar No. 20 Tahun 2023 memberi landasan hukum dan arah kebijakan. Hal ini membuka peluang bagi Pemerintah Kota Blitar untuk membentuk Peraturan Daerah yang lebih komprehensif dan berdaya ikat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan menyediakan sarana yang lebih efektif untuk pemantauan, evaluasi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan KLA. Kehadiran Forum Anak Bumi Bung Karno juga menciptakan peluang partisipasi aktif anak dalam proses kebijakan, sehingga memastikan suara anak benar-benar terakomodasi. Dukungan politik dari Pemerintah Kota Blitar, sinergi dengan DPRD, serta komitmen berbagai pemangku kepentingan mulai dari perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa menjadi modal sosial penting. Potensi ini memungkinkan lahirnya model penyelenggaraan KLA yang partisipatif, inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan nyata anak di Kota Blitar.

c. *Capacity*

Tantangan utama yang dihadapi Kota Blitar dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak terletak pada keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sebagian perangkat daerah masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme penyelenggaraan KLA yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perencanaan program, koordinasi lintas sektor, implementasi kegiatan ramah anak, hingga pemantauan dan evaluasi. Selain itu, belum tersedia unit atau struktur organisasi yang secara khusus bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola KLA secara terintegrasi. Kondisi ini diperburuk dengan masih lemahnya sistem pendataan, pemantauan, dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang komprehensif, sehingga pencapaian indikator KLA belum terdokumentasi dengan optimal dan sulit diukur keberhasilannya. Rendahnya integrasi penyelenggaraan KLA ke dalam siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah juga mencerminkan lemahnya kapasitas sistemik dalam menjadikan KLA sebagai strategi pembangunan prioritas. Hal ini menuntut adanya penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, serta penyediaan instrumen pendukung yang terstandar agar Kota Blitar dapat lebih efektif dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang berkelanjutan.

d. *Communication (Komunikasi)*

Mekanisme komunikasi dalam penyelenggaraan KLA di Kota Blitar telah terfasilitasi melalui forum-forum partisipatif, baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, maupun anak-anak sebagai subjek utama. Namun, belum

seluruh anak, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, dan anak korban kekerasan, memperoleh akses komunikasi yang setara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam Raperda yang menjamin komunikasi inklusif, transparan, partisipatif, serta memanfaatkan teknologi digital. Hal ini penting untuk memastikan seluruh aspirasi anak dapat tersalurkan dan diakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

e. Interest (Kepentingan)

Penyelenggaraan KLA melibatkan aktor-aktor dengan kepentingan yang beragam. Pemerintah daerah berkepentingan untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh; masyarakat sipil menaruh perhatian pada pemenuhan hak anak dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi; sektor swasta mencari ruang kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial (CSR); sementara anak-anak sendiri membutuhkan ruang partisipasi nyata untuk menyuarakan pandangan dan kebutuhannya. Raperda KLA harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga menghasilkan regulasi yang berimbang, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

f. Process (Proses)

Proses pembentukan Raperda KLA harus dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Penyusunan norma hukum dalam Raperda perlu melibatkan konsultasi yang luas dengan pemangku kepentingan, uji publik, serta analisis yang komprehensif terhadap kebutuhan anak di Kota Blitar. Selain itu, Raperda harus mengatur secara jelas mekanisme implementasi, evaluasi, dan pelaporan secara berkala guna menjamin akuntabilitas serta efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, Raperda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen manajerial dalam tata kelola pembangunan KLA.

g. Ideology (Ideologi)

Landasan ideologis dari Raperda KLA berpijak pada prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Konvensi Hak Anak (CRC), serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Nilai fundamental yang hendak ditegakkan meliputi keadilan, kesetaraan, nondiskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, Raperda KLA bukan semata-mata instrumen administratif, melainkan juga perwujudan komitmen moral, sosial, dan konstitusional Pemerintah Kota Blitar dalam menjamin masa depan generasi muda. Dengan adanya Raperda KLA, Kota Blitar menegaskan posisinya sebagai kota yang progresif, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini akan menguraikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait tentang Kabupaten/Kota Layak Anak diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi hukum yang berlaku, sekaligus sebagai landasan normatif dalam merumuskan substansi materi muatan yang akan diatur. Dengan demikian, analisis terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya berfungsi sebagai pijakan yuridis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah yang disusun sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan daerah secara efektif.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945		
Pasal 18 Ayat (6)	:	Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Analisis Hukum	:	Pasal ini merupakan dasar konstitusional bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, kewenangan untuk membentuk peraturan daerah diberikan dalam rangka menampung aspirasi politik hukum masyarakat berdasarkan permasalahan dan kondisi yang dihadapi di daerah. Selain hal tersebut, Peraturan Daerah juga dibentuk sebagai pelaksanaan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya untuk mengatur substansi atau materi tertentu melalui peraturan daerah.
Pasal 28B Ayat (2)	:	Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Analisis Hukum	:	Pasal ini merupakan amanat konstitusi tentang penyerahan urusan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan Kabupaten/Kota Layak Anak
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)		
Analisis Hukum	:	Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan daerah-daerah kabupaten Kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Melalui undang-undang ini menyatakan bahwa Kota Blitar merupakan daerah otonom yang memiliki wilayah, kesatuan masyarakat hukum dan pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)		
Pasal 9	:	(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

		(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Analisis Hukum	:	Mekanisme pembagian urusan pemerintahan mengikuti konsep urusan sisa (<i>residual functions</i>) yang diserahkan ke tingkat kota atau kabupaten sedangkan urusan pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi ditentukan secara jelas dan spesifik. Mengingat scope urusan sisa yang diserahkan ke kota atau kabupaten sangat luas, hal ini menimbulkan kesan bahwa kota atau kabupaten mengacu kepada prinsip otonomi luas (<i>general competence</i>) sedangkan otonomi terbatasnya ada di tingkat provinsi.⁴⁵ Pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten dirumuskan dengan pola keseimbangan antar tingkatan pemerintahan (pusat-provinsi-kota atau kabupaten) dengan memperjelas pembagian urusan pemerintahan dan tetap dalam koridor otonomi luas (<i>general competence</i>). Pembagian urusan pemerintahan mempergunakan prinsip concurrence function, artinya diterapkannya prinsip konkurensi dari setiap urusan pemerintahan. Pekerjaan dari pemerintah pusat, menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan kota atau kabupaten, hanya skalanya yang berbeda. Jika pemerintah pusat berskala nasional atau lintas provinsi, maka provinsi berskala provinsi atau lintas kota atau kabupaten, sedangkan kota atau kabupaten berskala di kota atau kabupaten saja.
Pasal 11	:	(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

⁴⁵ Yusdianto, “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Padjadjaran, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015, hal. 486.

		(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Analisis Hukum	:	UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan eksistensi pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai cakupan penyelenggaraan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya mengacu padan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).		
Pasal 2	:	Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsipnya dasar Konvensi Hak-Hak Anak Meliputi: 1. Non diskriminasi; 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

		3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak
Analisis Hukum	:	Untuk menjamin pemenuhan hak dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Pada Pasal ini yang paling fundamental adalah asas dasar dalam perlindungan anak dan menjadi dasar materi pada Peraturan turunannya termasuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9)		
Pasal 2	:	a. Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan b. Pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak
Analisis Hukum	:	Pada ketentuan pasal ini merupakan penegasan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah untuk mewujudkan KLA di seluruh Indonesia sebagai instrumen kebijakan perlindungan anak
Pasal 5 Ayat (3)	:	a. Hak sipil dan kebebasan; b. Lingkungan dasar dan pengasuhan alternatif; c. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan; d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan Kegiatan budaya; dan e. Perlindungan khusus
Analisis Hukum	:	Ketentuan ini memiliki kekuatan hukum strategis karena menjadi dasar operasional dalam pemenuhan hak anak di tingkat daerah. Secara yuridis, pasal ini mengikat pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan berbasis enam klaster hak anak, selaras dengan UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak
Pasal 7 Ayat (1)	:	a. Tahapan Perencanaan KLA; b. Tahapan Pra-KLA; c. Tahapan Pelaksanaan KLA; d. Tahapan Evaluasi KLA; e. Tahapan pemeringkatan KLA;
Analisis Hukum	:	Pada ketentuan ini menegaskan peran strategis pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA melalui penetapan kebijakan sesuai kewenangannya. Dengan demikian, kebijakan KLA di tingkat daerah bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten

Pasal 10 Ayat (3)	:	Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota
Analisis Hukum	:	Pada ketentuan ini menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota adalah aktor utama dalam penyelenggaraan KLA di wilayahnya
Pasal 10 Ayat (4)	:	Dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota membentuk gugus tugas KLA
Analisis Hukum	:	Pada ketentuan ini menegaskan kewajiban Bupati/Wali Kota membentuk gugus tugas KLA sebagai mekanisme kelembagaan untuk menjamin koordinasi, efektivitas, dan kesinambungan penyelenggaraan KLA
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355)		
Pasal 2	:	Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA
Analisis Hukum	:	Pada pasal ini mengatur bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Kota Layak Anak (KLA). Penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota tentunya harus dituangkan dalam peraturan Daerah sebagai mana amanat dari Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Bahan hukum primer, diolah

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Anak, sebagai insan manusia yang belum dewasa, merupakan subjek hukum dan warga negara sejak kelahirannya. Secara konseptual, subjek hukum adalah setiap entitas yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Meskipun anak masih berada dalam fase perkembangan fisik dan mental, statusnya sebagai subjek hukum berarti ia memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Demikian pula, sebagai warga negara, anak termasuk bagian dari komunitas politik suatu negara dengan hak konstitusional dan tanggung jawab moral tertentu. Pembahasan mengenai kedudukan anak secara normatif-filosofis menjadi penting untuk memastikan bahwa anak diperlakukan bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai individu yang bermartabat dan berhak atas perlakuan hukum yang adil. Untuk itu, perlu ditelaah landasan konstitusional, kerangka hak asasi manusia, teori hukum tentang subjek hukum, prinsip moral dan etika, serta peran anak dalam konteks negara kesejahteraan. Pendekatan yang runtut dan argumentatif terhadap aspek-aspek ini akan menegaskan pemahaman utuh mengenai hakikat anak dalam sistem hukum dan kenegaraan modern.

Secara konstitusional, kedudukan anak sebagai subjek hukum dan warga negara telah diakui dalam hukum dasar Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai sumber hukum tertinggi, memuat prinsip-prinsip yang menjamin hak-hak anak. Konstitusi menjunjung asas persamaan bagi setiap warga negara tanpa kecuali, yang implikasinya mencakup anak sebagai bagian dari “segala warga negara” yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Lebih spesifik, konstitusi hasil amandemen menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan ini menunjukkan pengakuan negara bahwa anak memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, konstitusi juga memuat tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan anak. Sebagai contoh, disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, yang berarti negara berkewajiban hadir untuk merawat dan melindungi anak-anak dalam kondisi paling rentan. Ketentuan konstitusional semacam ini mengandung makna filosofis mendalam: negara mengakui anak sebagai subjek moral dan hukum yang berharga, serta menegaskan komitmen kolektif untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Dengan landasan ini, konstitusi memberikan arah bahwa segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, selaras dengan prinsip keadilan sosial dan martabat manusiawi.

Di tingkat yang lebih luas, hakikat anak sebagai subjek hukum juga ditegaskan melalui kerangka hak asasi manusia, baik internasional maupun nasional. Anak mempunyai hak asasi manusia sebagaimana halnya orang dewasa, hanya saja anak memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan usia dan kematangannya. Instrumen internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) secara tegas menyatakan bahwa anak adalah individu yang memiliki berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut, yang menandakan komitmen untuk menghormati dan memenuhi hak-hak anak di dalam yurisdiksi nasional. Hak asasi anak meliputi hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, hak untuk dipelihara oleh orang tua atau keluarga, hak memperoleh pendidikan, hingga hak menyatakan dan didengar pendapatnya sesuai usia dan kematangannya. Paradigma modern hak asasi manusia menempatkan anak sebagai rights-holder (pemegang hak) yang aktif, bukan sekadar objek belas kasihan. Dengan demikian, negara bersama orang tua dan masyarakat bertanggung jawab sebagai duty-bearers (pemikul kewajiban) untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, muncul prinsip-prinsip fundamental seperti non-diskriminasi terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), hak hidup dan perkembangan optimal, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Prinsip-prinsip normatif ini bersifat filosofis sekaligus yuridis, menggambarkan bahwa penghormatan terhadap martabat dan hak-hak anak merupakan bagian integral dari moralitas hukum modern dan standar peradaban yang beradab.

Dari sudut pandang teori hukum, pengakuan anak sebagai subjek hukum mengandung konsekuensi bahwa anak mempunyai personhood dalam tata hukum, meskipun kapasitas hukumnya belum sempurna. Teori mengenai subjek hukum umumnya menyatakan bahwa setiap manusia sejak lahir adalah pendukung hak dan kewajiban hukum. Dalam kerangka ini, anak termasuk subjek hukum karena ia memiliki hak-hak yang dapat ditegakkan dan diakui oleh hukum, misalnya hak atas identitas (akta kelahiran), hak milik terhadap harta yang diperoleh, dan hak atas perlindungan hukum jika dirugikan. Namun, teori hukum juga mengakui bahwa terdapat perbedaan antara kemampuan untuk memiliki hak (*rechtsbevoegdheid*) dan kemampuan untuk bertindak hukum (*handelingsbekwaamheid*). Anak sepenuhnya memiliki hak (subjektif) sebagaimana warga negara lainnya, tetapi kemampuan bertindak hukumnya dibatasi oleh umur dan kematangan jiwa. Batas usia kedewasaan ditetapkan hukum untuk menentukan kapan seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Selama belum dewasa, anak memerlukan representasi atau pendampingan (melalui orang tua, wali, atau institusi) dalam menjalankan tindakan hukum. Batasan ini bukan untuk meniadakan status anak sebagai subjek hukum, melainkan untuk melindungi anak dari penyalahgunaan

dan memastikan kepentingannya tidak dirugikan dalam transaksi atau proses hukum. Teori hukum modern menekankan bahwa keberadaan perwalian atau bimbingan orang tua terhadap anak adalah sebuah atribusi kewajiban kepada orang dewasa, bukan penyangkalan hakikat subjek hukum sang anak. Dengan kata lain, konsep parental authority dalam hukum ditransformasikan menjadi amanah untuk memenuhi hak-hak anak, bukan kepemilikan atas diri anak. Perkembangan ini berbeda dengan pandangan hukum kuno yang pernah menempatkan anak di bawah kuasa absolut orang tua. Secara teoritik, hukum saat ini memandang anak sebagai individu otonom secara bertahap (*an evolving autonomous being*) yang kapasitasnya berkembang seiring usia. Konsepsi ini selaras dengan prinsip bahwa hukum harus mengakomodasi perlindungan bagi yang lemah tanpa menghilangkan pengakuan bahwa mereka tetap subjek yang setara harkatnya.

Landasan normatif tentang anak sebagai subjek hukum tidak lepas dari prinsip moral dan etika yang dianut masyarakat dan filosofis hukum. Secara moral, diakui bahwa setiap anak adalah pribadi yang bernilai dan memiliki martabat yang melekat. Etika humanistik menegaskan bahwa anak, sebagai manusia muda, berhak atas penghormatan dan perlakuan yang layak. Prinsip ini berakar pada pandangan bahwa kemanusiaan tidak ditentukan oleh usia atau kapasitas, melainkan oleh keberadaan anak sebagai makhluk berakal budi potensial dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, memperlakukan anak dengan hormat dan melindungi kesejahteraannya merupakan imperatif moral. Salah satu prinsip etika kunci dalam hal ini adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menuntut bahwa dalam setiap keputusan atau tindakan yang menyangkut anak, kepentingan dan kesejahteraan anak harus diutamakan. Secara filosofis, prinsip tersebut mencerminkan konsensus etis bahwa anak bukan sekadar penerima pasif kebijakan orang dewasa, melainkan pusat pertimbangan moral. Selain itu, etika juga menggarisbawahi prinsip non-instrumentalisasi, yaitu anak jangan diperlakukan semata-mata sebagai sarana untuk tujuan orang lain (misalnya orang tua atau negara), melainkan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Hal ini misalnya tercermin dalam keharusan menghindari eksploitasi anak dan larangan memperlakukan anak secara semena-mena. Prinsip moral lainnya adalah tanggung jawab kolektif terhadap generasi muda: masyarakat yang beradab diyakini memiliki kewajiban moral untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh kembang yang optimal. Dalam kerangka pikir demikian, memberikan pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan kepada anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga perintah etis. Nilai-nilai ini sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tertuang dalam falsafah dasar negara. Pancasila, misalnya, melalui sila kedua dan kelima, mendorong penghormatan terhadap martabat manusia termasuk anak, serta menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat termasuk generasi muda. Dengan

demikian, landasan moral-etis memperkuat argumen bahwa anak harus dipandang dan diperlakukan sebagai subjek bermartabat yang hak-haknya wajib dilindungi.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), posisi anak sebagai subjek hukum dan warga negara dihubungkan dengan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga. Konsep negara kesejahteraan menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial. Bagi anak, hal ini bermakna bahwa negara memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sosial mereka. Seorang anak, sebagai warga negara yang belum mandiri secara ekonomi maupun sosial, sangat bergantung pada kebijakan publik untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Negara kesejahteraan memandang pemenuhan hak-hak anak (seperti hak memperoleh pengajaran, layanan kesehatan, gizi yang cukup, serta perlindungan dari kemiskinan dan eksploitasi) bukan sekadar kebaikan hati, tetapi sebagai kewajiban negara yang melekat dalam kontrak sosial modern. Dalam konteks Indonesia, spirit negara kesejahteraan tersirat dalam amanat konstitusi mengenai kewajiban negara memelihara anak terlantar dan komitmen untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Implementasi amanat ini terlihat dalam berbagai program pendidikan gratis, imunisasi massal, bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu, dan sistem peradilan anak yang berbeda dari peradilan dewasa. Semua itu didasarkan pada kesadaran bahwa investasi sosial pada anak-anak akan menghasilkan warga negara dewasa yang sehat, berpendidikan, dan produktif di masa depan. Secara filosofis, kerangka negara kesejahteraan yang peduli pada anak juga berangkat dari premis keadilan distributif, sumber daya negara harus dialokasikan untuk melindungi kelompok paling rentan, termasuk anak-anak, agar tercapai kesetaraan kesempatan. Selain itu, negara berperan sebagai *parens patriae* “orang tua” bagi semua anak terutama ketika orang tua biologis tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dengan peran ini, negara memastikan bahwa tidak ada anak yang terlewat dari jaminan perlindungan dan pemenuhan hak hanya karena keadaan kelahiran atau kondisi sosial-ekonominya. Melalui perspektif negara kesejahteraan, anak diposisikan sebagai pusat kebijakan pembangunan manusia, di mana penghormatan hak anak dan peningkatan kesejahteraan mereka dipandang sebagai ukuran kemajuan sosial.

Kota Layak Anak merupakan pijakan normatif ideal bagi pembangunan daerah yang menempatkan anak sebagai pusat pertimbangan moral dan kebijakan. Dalam kerangka ini, Kota Blitar dipandang bukan sekadar kumpulan infrastruktur dan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sebuah ekosistem sosial yang diukur dari sejauh mana ia menjamin kehidupan anak-anak yang bermartabat. Paradigma pembangunan daerah yang berorientasi ramah anak menuntut perubahan cara pandang: anak tidak lagi dianggap sebagai objek pasif pembangunan, melainkan sebagai subjek penuh hak dan martabat kemanusiaan. Dengan kata lain,

keberhasilan pembangunan dinilai dari kemampuan kota menjaga, melindungi, dan mengembangkan kemanusiaan pada diri setiap anak.

Setiap anak, betapapun kecilnya, adalah manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat sejak ia lahir. Pembangunan yang berlandaskan filsafat kemanusiaan akan senantiasa mengakui anak sebagai tujuan, bukan sekadar sarana. Kota yang layak anak menumbuhkan lingkungan penuh kasih dan hormat, di mana tidak ada tempat bagi kekerasan atau eksploitasi. Di Kota Blitar yang bercita-cita menjadi kota ramah anak, semangat kemanusiaan ini terlihat dalam upaya menciptakan ruang-ruang publik yang aman dan hangat bagi tumbuh kembang anak. Filosofi ini menggema dalam setiap kebijakan: bahwa setiap keputusan harus menghormati hak hidup dan perkembangan anak sebagai bagian dari keluarga manusia yang beradab.

Seiring dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial menjadi pilar berikutnya dalam kerangka normatif kota ramah anak. Secara filosofis, keadilan sosial menuntut agar setiap anak memperoleh kesempatan dan perlindungan yang setara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, agama, maupun kemampuan fisiknya. Pendekatan etika sosial menggarisbawahi bahwa kemajuan sejati sebuah daerah diukur dari terpenuhinya hak-hak anak yang paling rentan dan terpinggirkan. Dalam konteks pembangunan di Kota Blitar, orientasi ini berarti program dan sumber daya dialokasikan secara adil ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga tak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan, kesehatan, atau ruang bermain yang layak. Filsafat hukum pun mendukung prinsip ini dengan memastikan regulasi daerah menjamin perlindungan setara bagi setiap anak – keadilan bukan hanya milik mereka yang kuat, melainkan berlaku bagi semua, khususnya bagi anak-anak sebagai kelompok yang rentan. Keadilan sosial sebagai asas akan membimbing kota untuk terus berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakannya.

Selain humanisme dan keadilan, orientasi Kota Layak Anak juga berwawasan keberlanjutan. Filsafat pembangunan modern menekankan bahwa pembangunan harus menjamin kesejahteraan generasi kini tanpa mengorbankan hak-hak generasi mendatang. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi dunia yang kita bangun hari ini. Maka kota yang ramah anak semestinya memikirkan dampak jangka panjang setiap langkah pembangunannya. Konsep keberlanjutan di sini bukan hanya terkait kelestarian lingkungan fisik – seperti menyediakan ruang hijau, udara bersih, dan kota yang dapat ditinggali di masa depan – tetapi juga kesinambungan sosial dan kultural. Kota Blitar dengan kearifan lokal dan sejarahnya dapat menanamkan nilai keberlanjutan ini dalam setiap aspek perencanaan misalnya, memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengabaikan kebutuhan ruang bermain dan ekspresi bagi anak, atau bahwa warisan budaya dan nilai-nilai luhur diteruskan untuk mendidik generasi muda. Secara etis, keberlanjutan mengajarkan tanggung jawab antargenerasi kesadaran bahwa keputusan hari ini harus memperhitungkan senyum dan air mata anak-anak di masa depan.

Etika sosial dan filsafat politik yang demokratis mengajarkan bahwa mereka yang terdampak oleh sebuah kebijakan seharusnya dilibatkan suaranya, tak terkecuali anak-anak. Meski anak mungkin belum dewasa secara hukum, suara dan perspektif mereka memiliki nilai yang unik dan tulus mengenai lingkungan tempat mereka tumbuh. Orientasi ini mendorong Kota Blitar untuk membuka ruang partisipasi bagi anak dalam proses pembangunan – entah melalui forum anak, musyawarah perencanaan di sekolah, ataupun survei pendapat anak mengenai fasilitas publik. Secara filosofis, melibatkan anak adalah pengakuan akan kapasitas mereka sebagai agent of change sejak dini, sekaligus sarana pendidikan kewarganegaraan yang efektif. Anak yang dilibatkan belajar memahami tanggung jawab dan empati sosial, sementara para pengambil kebijakan pun dapat merumuskan program yang lebih tepat sasaran karena mendengar langsung kebutuhan dan impian generasi muda. Partisipasi anak dengan demikian menjadikan pembangunan daerah lebih inklusif dan berjiwa demokratis; ini bukan sekadar memenuhi hak anak untuk didengar, tetapi juga memperkaya kualitas keputusan publik dengan kebijaksanaan yang sering kali hanya dapat dilihat melalui mata seorang anak.

Mengikat semua nilai di atas adalah tanggung jawab negara terhadap generasi muda yang tak dapat ditawar. Dari sudut pandang filsafat hukum, eksistensi negara dan pemerintah memperoleh legitimasi moral ketika ia melindungi yang lemah dan menjamin keadilan bagi seluruh warganya, terutama anak-anak. Negara – termasuk pemerintah daerah seperti Kota Blitar – memikul amanah konstitusional dan etis untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berpihak pada anak. Ini berarti bahwa regulasi, kebijakan anggaran, hingga penegakan hukum di tingkat lokal haruslah berpijak pada kesadaran bahwa anak adalah tanggung jawab bersama. Dalam kerangka normatif ideal, pemerintah daerah berperan layaknya wali bagi setiap anak di wilayahnya: memastikan tidak ada anak yang terlantar, terabaikan pendidikannya, atau terancam oleh eksploitasi dan kekerasan. Tanggung jawab ini juga mengimplikasikan sinergi antarpihak – keluarga, sekolah, komunitas, dan dunia usaha – di mana negara menjadi pengarah dan pengawas utama agar hak-hak anak benar-benar terlindungi. Secara etika, negara yang abai pada nasib generasi mudanya kehilangan legitimasi moral, karena ukuran keadaban suatu masyarakat tercermin dari bagaimana ia memperlakukan anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam visi Kota Layak Anak, pemerintah daerah dituntut hadir sebagai pelindung dan penggerak utama perubahan yang ramah anak, mulai dari menyediakan layanan dasar terbaik hingga membangun budaya hukum yang tegas melindungi hak anak.

Kota Blitar sebagai salah satu pelopor dalam inisiatif kota ramah anak dapat menjadikan orientasi filosofis ini sebagai kompas moral dalam setiap aspek pembangunan. Dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, keberlanjutan, partisipasi anak, serta tanggung jawab negara, Kota Blitar menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak diukur semata dari pencapaian fisik atau

ekonomi, melainkan dari tumbuhnya generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter, dan bahagia. Kerangka normatif ideal ini mendorong terbangunnya sistem daerah yang benar-benar pro-anak: mulai dari tata kota yang menyediakan ruang aman dan stimulatif bagi anak, kurikulum pendidikan yang menanamkan budi pekerti dan kesadaran sosial, hingga layanan publik yang ramah dan inklusif bagi seluruh anak tanpa diskriminasi. Semua itu berpadu mencerminkan sebuah etos pembangunan berwawasan manusia seutuhnya, di mana suara paling lemah sekalipun – suara anak-anak – didengar dan dihargai. Pada akhirnya, orientasi filosofis Kota Layak Anak menawarkan visi tentang masyarakat ideal yang dicita-citakan: masyarakat yang berperikemanusiaan, adil secara sosial, lestari hingga jauh ke depan, serta mengasuh generasi mudanya dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Inilah fondasi normatif yang seyogianya menjiwai pembangunan Kota Blitar, agar kelak kota ini benar-benar menjadi tempat di mana setiap anak dapat tumbuh optimal dan bermartabat, sementara seluruh warganya bangga bahwa keadilan dan kemanusiaan telah tegak dari dasar hingga puncak pembangunan daerah.

B. Landasan Sosiologis

1. Gambaran Umum Kota Blitar

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aspek geografis suatu daerah merujuk pada karakteristik fisik, letak, dan faktor-faktor lain yang membentuk suatu area di permukaan bumi, yang dibagi menjadi dua aspek utama: aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik mencakup kondisi alam seperti bentuk muka bumi, tanah, air, iklim, serta flora dan fauna, sedangkan aspek sosial meliputi hubungan antara manusia dan lingkungan, termasuk faktor ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Secara astronomis Kota Blitar terletak pada posisi 112°14'-112°28' Bujur Timur dan 8°2'-8°10' Lintang Selatan. Kota Blitar berjarak kurang lebih 160 km sebelah Tenggara Kota Surabaya, 80 km sebelah Barat Kota Malang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar karena posisi Kota Blitar berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Ditinjau dari kondisi topografi wilayah yang berada di ketinggian rata-rata 156 meter dpl, maka Kota Blitar merupakan daerah dataran rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Blitar merupakan wilayah yang memiliki luas 32,57km². Wilayah Kota Blitar terbagi kedalam 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan. Batas wilayah administrasi Kota Blitar meliputi:

Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

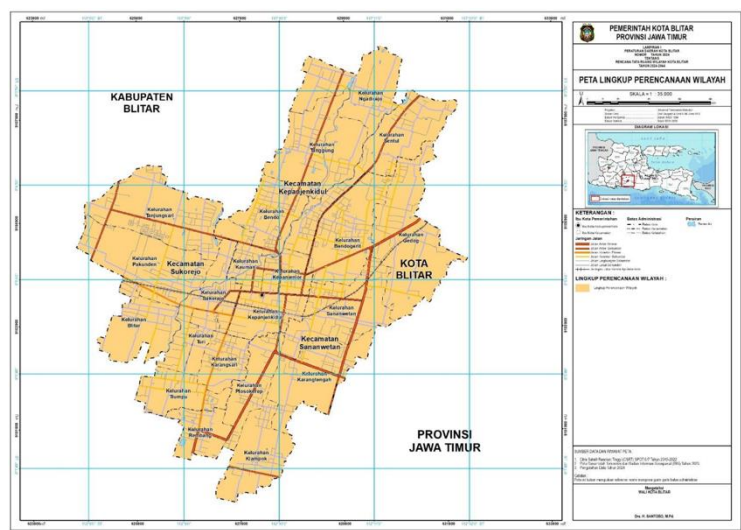
Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

Berikut ini Adalah peta wilayah Kota Blitar terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan. Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan. Adapun luas masing-masing kecamatan:

Gambar 6. Peta Wilayah Kota Blitar



Sumber : Dinas PUPR Kota Blitar

Tabel 11. Luas Wilayah Kota Blitar

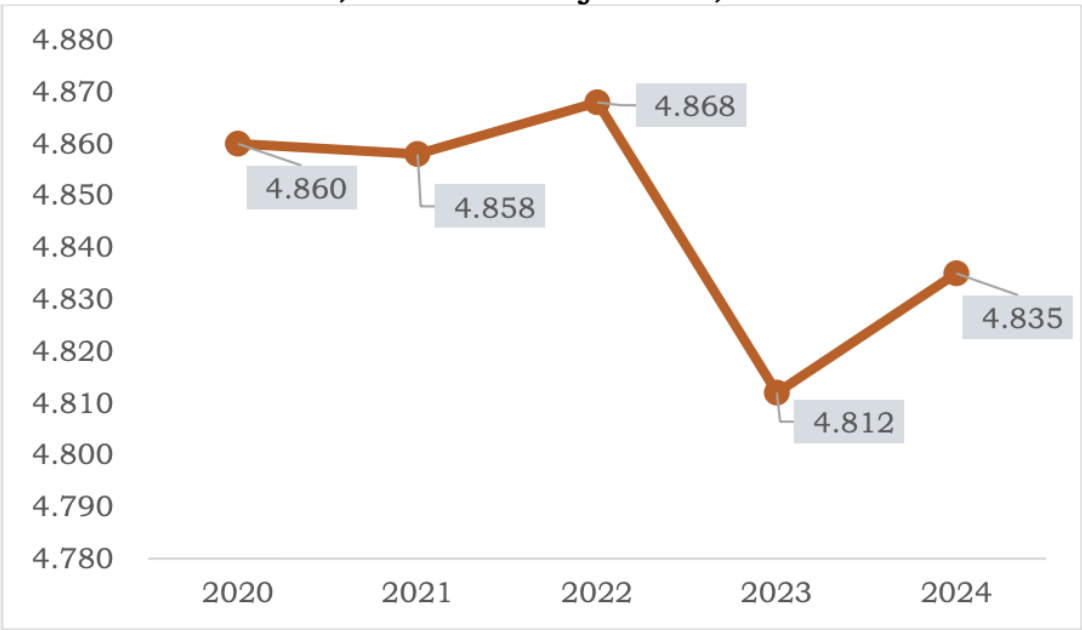
NO	KELURAHAN	KODE	KECAMATAN	LUAS (KM2)
1	Kepanjenkidul	35.72.01.1001	Kepanjenkidul	1,043
2	Ngadirejo	35.72.01.1002	Kepanjenkidul	1,928
3	Sentul	35.72.01.1003	Kepanjenkidul	2,287
4	Kauman	35.72.01.1004	Kepanjenkidul	0,765
5	Tanggung	35.72.01.1005	Kepanjenkidul	2,449
6	Bendo	35.72.01.1006	Kepanjenkidul	1,254
7	Kepanjenlor	35.72.01.1007	Kepanjenkidul	0,7
8	Pakunden	35.72.02.1001	Sukorejo	2,31
9	Blitar	35.72.02.1002	Sukorejo	1,448
10	Tlumpu	35.72.02.1003	Sukorejo	1,081
11	Turi	35.72.02.1004	Sukorejo	0,438
12	Karangsari	35.72.02.1005	Sukorejo	0,863
13	Sukorejo	35.72.02.1006	Sukorejo	1,384
14	Tanjungsari	35.72.02.1007	Sukorejo	2,604
15	Gedog	35.72.03.1001	Sananwetan	2,95
16	Plosokerep	35.72.03.1002	Sananwetan	1,164
17	Klompok	35.72.03.1003	Sananwetan	1,557
18	Sananwetan	35.72.03.1004	Sananwetan	2,154
19	Rembang	35.72.03.1005	Sananwetan	0,869
20	Karangtengah	35.72.03.1006	Sananwetan	1,899
21	Bendogerit	35.72.03.1007	Sananwetan	2,055
JUMLAH				33,203

Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2022

b. Demografi

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun perpindahan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan penduduk dimasa lampau, sekarang dan masa depan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2020- 2024 rata-rata sebesar 0,33 %, melambat dibandingkan rata-rata periode 2016-2020 sebesar 1,67 %. Laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar 2024 adalah 0,472 yang berarti tergolong dalam laju pertumbuhan rendah karena kurang dari 1 (satu). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Namun meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduk harus tetap dikendalikan salah satunya dengan upaya pembinaan kepada remaja dan keluarga remaja dalam rangka pendewasaan usia pernikahan. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan berbagai masalah lainnya. Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Data rasio jenis kelamin dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender. Rasio Jenis Kelamin Kota Blitar 2020-2024 berada di 99-100% yang artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 99-100 penduduk laki-laki. Salah satu penyebab rasio jenis kelamin kurang dari 100% adalah Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Rata-rata kepadatan penduduk 2020-2024 sebesar 4.847, naik bila dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk periode 2015-2019 sebesar 4.716. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Kota Blitar yang memiliki tren kenaikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Sedangkan penurunan kepadatan penduduk pada tahun 2023-2024 dibandingkan tahun 2020-2022 disebabkan oleh luas wilayah Kota Blitar yang bertambah di tahun 2023 dari 32,57 km² menjadi 33,20 km². Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur dengan luas sekitar 33,20 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan.



Sumber : RPJMD Kota Blitar

Berdasarkan distribusinya, penduduk terbanyak ada di Kecamatan Sananwetan, namun kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Sukorejo. Berikut ini Adalah data data

Tabel 12. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan (2024)

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan 2020–2024 (%)
Sukorejo	54.996	0,44
Kepanjenkidul	46.000	0,32
Sananwetan	60.208	0,56
Kota Blitar	161.204	0,45

Sumber :BPS Kota Blitar 2025

Tabel 13. Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan (2024)

Kecamatan	Persentase dari Total Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
Sukorejo	34,12	5.544
Kepanjenkidul	28,54	4.381
Sananwetan	37,35	4.955
Kota Blitar	100,00	4.949

Sumber :BPS Kota Blitar 2025

Tabel 14. Rasio Jenis Kelamin Penduduk per Kecamatan (2024)

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin (laki-laki per 100 perempuan)
Sukorejo	101
Kepanjenkidul	98
Sananwetan	99
Kota Blitar	99

Sumber :BPS Kota Blitar 2025

Jika ditinjau per kecamatan, Kecamatan Sananwetan memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yakni 0,56% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Sananwetan mengalami penambahan penduduk yang paling cepat, kemungkinan berkat pengembangan kawasan permukiman baru atau daya tarik ekonomi di wilayah tersebut. Sebaliknya, Kecamatan Kepanjenkidul mencatat pertumbuhan terendah sekitar 0,32%, yang bisa jadi menunjukkan area yang lebih matang dan padat sehingga ruang pertumbuhan penduduk relatif terbatas. Kecamatan Sukorejo berada di tengah dengan pertumbuhan 0,44%, mendekati rata-rata kota. Perbedaan laju pertumbuhan antar kecamatan ini dapat memberi petunjuk tentang dinamika urbanisasi lokal dan persebaran fasilitas: wilayah dengan pertumbuhan lebih tinggi mungkin menawarkan peluang kerja atau hunian yang lebih menarik. Dari segi distribusi, populasi Kota Blitar tersebar dalam tiga kecamatan dengan proporsi yang agak tidak merata. Kecamatan Sananwetan memiliki penduduk terbanyak, sekitar 60 ribu jiwa atau 37,35% dari total penduduk kota. Ini menjadikannya kawasan dengan konsentrasi penduduk tertinggi secara absolut. Kecamatan Sukorejo menyusul dengan sekitar 55 ribu jiwa (34,12%), sementara Kepanjenkidul memiliki penduduk paling sedikit, sekitar 46 ribu jiwa (28,54% dari total).

Dominasi Sananwetan dalam jumlah penduduk dapat menunjukkan bahwa kecamatan ini merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, atau permukiman utama di Kota Blitar. Meskipun demikian, perbedaannya tidak ekstrem; ketiga kecamatan masih berkontribusi signifikan terhadap total penduduk, sehingga setiap kecamatan tetap penting dalam perencanaan layanan publik. Kepadatan penduduk di Kota Blitar cukup tinggi secara keseluruhan, yaitu hampir 4.949 jiwa per km². Namun, tingkat kepadatan bervariasi antar kecamatan. Kecamatan Sukorejo memiliki kepadatan tertinggi mencapai 5.544 jiwa/km², mengindikasikan wilayah yang sangat urban dan mungkin memiliki luas area paling kecil di antara ketiga kecamatan. Padatnya Sukorejo bisa menimbulkan tekanan pada infrastruktur dan layanan (seperti jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan) karena lebih banyak orang berbagi ruang yang terbatas. Kecamatan Sananwetan juga padat dengan sekitar 4.955

jiwa/km², sejalan dengan populasinya yang besar dan luas wilayahnya yang kemungkinan cukup luas. Sementara itu, Kepanjenkidul mempunyai kepadatan terendah, sekitar 4.381 jiwa/km², yang mungkin mencerminkan area yang lebih longgar atau masih memiliki lahan tidak terbangun sebanyak dua kecamatan lain. Variasi kepadatan ini memberikan gambaran tentang pola penggunaan lahan: Sukorejo dan Sananwetan mungkin lebih berkembang secara perkotaan, sedangkan Kepanjenkidul berpotensi memiliki area residensial dengan pekarangan lebih luas atau ruang terbuka yang lebih banyak.

Tabel 15. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (2024)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0–4	4.928	4.565	9.493
5–9	6.035	5.774	11.809
10–14	6.788	6.300	13.088
15–19	6.756	6.236	12.992
20–24	6.562	6.300	12.862
25–29	6.351	6.225	12.576
30–34	5.541	5.778	11.319
35–39	5.753	5.893	11.646
40–44	6.966	6.818	13.784
45–49	5.826	5.701	11.527
50–54	5.169	5.240	10.409
55–59	4.492	4.932	9.424
60–64	3.385	4.049	7.434
65–69	2.622	2.874	5.496
70–74	1.659	1.903	3.562
75+	1.543	2.240	3.783
Total Kota Blitar	80.376	80.828	161.204

Sumber : BPS Kota Blitar 2025

Struktur jenis kelamin penduduk Kota Blitar relatif seimbang. Rasio jenis kelamin penduduk kota secara keseluruhan tercatat 99 laki-laki per 100 perempuan, artinya komposisi penduduk perempuan sedikit lebih besar daripada laki-laki. Keseimbangan ini umum terjadi di banyak daerah karena perempuan cenderung memiliki umur harapan hidup lebih tinggi. Jika dilihat per kecamatan, Sukorejo memiliki rasio 101 yang berarti terdapat sedikit lebih banyak laki-laki dibanding perempuan di sana. Hal ini bisa dipengaruhi oleh migrasi tenaga kerja

laki-laki ke pusat kota di Sukorejo atau faktor pekerjaan tertentu. Kepanjenkidul justru menunjukkan rasio 98, tanda bahwa perempuan lebih dominan secara jumlah di kecamatan tersebut, meskipun selisihnya tipis. Sananwetan berada di angka 99, hampir seimbang sempurna. Perbedaan-perbedaan kecil dalam rasio jenis kelamin ini bisa jadi kebetulan statistik, namun dapat juga mencerminkan kecenderungan sosial: misalnya, kawasan dengan industri tertentu mungkin menarik pekerja laki-laki muda, atau sebaliknya daerah permukiman yang nyaman bisa menarik keluarga sehingga komposisi gendernya lebih setara.

Dari struktur umur penduduk, Kota Blitar menunjukkan profil yang cukup muda dan produktif. Sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif (15–64 tahun). Secara persentase, kelompok usia produktif ini mencakup sekitar 70% dari total penduduk kota. Hal tersebut berarti Kota Blitar berpotensi menikmati bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia kerja jauh lebih besar dibanding beban tanggungan (anak-anak dan lansia). Sementara itu, kelompok anak-anak (0–14 tahun) masih signifikan, sekitar 21% dari populasi. Ini mencerminkan regenerasi populasi yang terus berlangsung – terdapat banyak penduduk muda yang kelak akan memasuki usia kerja. Sedangkan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) mencakup sekitar 8% populasi, menunjukkan bahwa Kota Blitar mulai memasuki era penuaan penduduk meski belum terlalu tinggi angkanya. Apabila menggunakan definisi yang lebih luas (60 tahun ke atas), proporsi lansia meningkat menjadi sekitar 12–13%, menandakan perlunya perhatian terhadap populasi berumur ini dalam beberapa dekade mendatang. Distribusi penduduk menurut kelompok umur juga memperlihatkan piramida penduduk yang mendekati stasioner. Kelompok usia muda (0–4, 5–9, 10–14 tahun) relatif berimbang jumlahnya, masing-masing berkisar 9–13 ribu jiwa. Tidak ada tanda lonjakan kelahiran yang ekstrem baru-baru ini, karena populasi usia 0–4 (sekitar 9,5 ribu anak) besarnya sebanding dengan kelompok 5–9 dan 10–14 tahun. Hal ini menandakan tingkat kelahiran yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok remaja dan dewasa muda (15–19 dan 20–24 tahun) juga besar jumlahnya (masing-masing sekitar 12–13 ribu jiwa), mengindikasikan bahwa Kota Blitar memiliki angkatan muda yang siap memasuki jenjang pendidikan tinggi atau pasar kerja. Kelompok dewasa pertengahan (misalnya 30–34 tahun) populasinya sedikit lebih rendah (sekitar 11 ribu), namun tidak jauh berbeda. Tren ini umumnya mengarah ke komposisi penduduk yang merata di setiap lapisan usia produktif muda sampai paruh baya, tanpa ‘lubang’ generasi yang signifikan. Sementara itu, kelompok usia tua kian menyusut jumlahnya seiring bertambahnya umur. Penduduk usia di atas 60 tahun cukup banyak secara absolut (lebih dari 20 ribu jiwa jika digabung 60–64 dan 65+), namun tiap kelompok lanjut usia (misal 70–74 tahun berjumlah 3.562 jiwa, 75+ tahun 3.783 jiwa) jauh lebih kecil dibanding kelompok umur yang lebih muda. Hal

ini konsisten dengan pola mortalitas yang meningkat pada usia lanjut dan fakta bahwa generasi yang lahir puluhan tahun lalu berjumlah lebih sedikit dibanding generasi berikutnya. Konsekuensinya, rasio ketergantungan lansia di Kota Blitar masih terjaga cukup rendah. Meski demikian, jumlah penduduk lansia yang mendekati 8–13% menandakan Kota Blitar mulai memasuki tahap awal masyarakat menua. Peningkatan kebutuhan layanan kesehatan geriatri, jaminan sosial untuk lansia, dan fasilitas ramah lansia akan menjadi perhatian ke depan seiring proporsi kelompok ini yang cenderung meningkat.

Tabel 16. Kelahiran Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan (2024)

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sukorejo	211	190	401
Kepanjenkidul	165	151	316
Sananwetan	234	200	434
Kota Blitar	610	541	1.151

Tabel 17. Kematian Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan (2024)

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sukorejo	197	163	360
Kepanjenkidul	168	170	338
Sananwetan	202	202	404
Kota Blitar	567	535	1.102

Sumber: BPS Kota Blitar, 2025

Akta kelahiran dan kematian tahun 2024 menunjukkan dinamika alami penduduk Kota Blitar. Sepanjang tahun tersebut, tercatat sekitar 2.446 kelahiran bayi di seluruh Kota Blitar. Angka kelahiran ini jauh melampaui jumlah kematian pada tahun yang sama, yang berjumlah 1.102 orang. Dengan demikian terdapat pertumbuhan alamiah (natural increase) sekitar 1.344 jiwa hanya dari selisih kelahiran dan kematian. Hal ini menandai bahwa secara alami populasi Kota Blitar masih bertambah, didorong oleh tingginya angka kelahiran relatif terhadap kematian. Tingginya kelahiran menunjukkan bahwa banyak pasangan usia subur di kota ini, sejalan dengan struktur umur yang didominasi penduduk muda-dewasa. Rasio jenis kelamin bayi yang lahir juga mengikuti pola biologis umum, yaitu sedikit lebih banyak bayi laki-laki. Dari total bayi lahir, sekitar 1.251 atau 51% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 1.195 (49%) perempuan. Proporsi ini

mendekati rasio alamiah 105:100 pada kelahiran, yang konsisten dengan fenomena di mana secara biologis kelahiran laki-laki sedikit lebih tinggi.

Distribusi kelahiran menurut wilayah mencerminkan besaran penduduk usia subur di tiap kecamatan. Kecamatan Sananwetan menyumbang kelahiran terbanyak, diperkirakan sekitar 915 bayi selama 2024, sejalan dengan posisinya sebagai kecamatan berpenduduk terbesar. Sukorejo mengikuti dengan sekitar 834 kelahiran, dan Kepanjenkidul terendah dengan kurang lebih 697 kelahiran dalam tahun tersebut. Perbedaan ini selaras dengan jumlah penduduk masing-masing kecamatan – wilayah dengan penduduk lebih banyak secara absolut akan memiliki jumlah kelahiran lebih tinggi. Namun, tingkat kelahiran per seribu penduduk mungkin relatif mirip antar kecamatan karena karakteristik sosial ekonomi penduduk Kota Blitar yang tidak jauh berbeda. Angka-angka ini memberikan petunjuk bahwa kebutuhan fasilitas kesehatan ibu dan anak mungkin paling tinggi di Sananwetan (misalnya ketersediaan posyandu, bidan, dan rumah sakit bersalin), diikuti Sukorejo dan Kepanjenkidul. Angka kematian di Kota Blitar yang tercatat sebanyak 1.102 kasus pada 2024 tersebar cukup merata di tiga kecamatan, meskipun Sananwetan sedikit lebih tinggi. Sananwetan mengalami 404 kematian, Sukorejo 360, dan Kepanjenkidul 338 jiwa meninggal selama tahun tersebut. Selisih ini sejalan dengan distribusi jumlah penduduk – lebih banyak penduduk biasanya berarti lebih banyak kejadian kematian dalam jumlah absolut. Tingkat mortalitas kasar (kematian per penduduk) kemungkinan tidak terlalu berbeda antar kecamatan. Dari sisi jenis kelamin, kematian laki-laki tercatat 567 kasus dan perempuan 535 kasus di tingkat kota. Pola ini – di mana sedikit lebih banyak laki-laki meninggal dibanding perempuan – konsisten dengan tren umum bahwa laki-laki memiliki angka harapan hidup lebih rendah dan lebih rentan terhadap kematian pada usia lebih muda karena berbagai faktor (misalnya pekerjaan berisiko atau perilaku kesehatan). Menariknya, di Kecamatan Kepanjenkidul, kematian perempuan (170) justru sedikit lebih tinggi daripada laki-laki (168), sementara di Sukorejo dan Sananwetan laki-laki meninggal lebih banyak. Perbedaan kecil ini dapat terjadi secara acak mengingat populasi yang tidak terlalu besar, namun secara keseluruhan menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang menjangkau kedua gender, termasuk program pencegahan penyakit dan promosi gaya hidup sehat bagi semua penduduk.

Dengan kelahiran yang hampir dua kali lipat jumlah kematian, Kota Blitar mengalami penambahan penduduk secara alami. Namun, pertumbuhan total penduduk hanya sekitar 0,45% per tahun, lebih rendah daripada laju pertumbuhan alami yang tersirat. Hal ini mengindikasikan adanya arus migrasi keluar dari Kota Blitar. Kemungkinan cukup banyak penduduk, terutama usia muda produktif, yang pindah keluar kota, mungkin menuju kawasan lain (seperti

kabupaten sekitar atau kota besar) untuk pendidikan atau kesempatan kerja. Migrasi keluar ini menahan laju pertumbuhan sehingga tidak setinggi selisih kelahiran-kematian. Bagi pemerintah daerah, fenomena ini perlu dicermati: di satu sisi, mobilitas penduduk yang tinggi bisa berarti Kota Blitar perlu berbenah dalam menyediakan lapangan kerja dan fasilitas agar penduduk mudanya tidak pergi. Di sisi lain, arus keluar juga dapat sedikit mengurangi tekanan kepadatan penduduk di dalam kota. Secara sosial, profil demografis Kota Blitar membawa beberapa implikasi penting. Dominannya kelompok usia produktif (dibanding kelompok non-produktif) merupakan peluang bagi pembangunan daerah. Bonus demografi ini, bila dikelola dengan baik, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena angkatan kerja melimpah dan beban ketergantungan relatif rendah. Pemerintah kota dapat memanfaatkan periode ini dengan menciptakan iklim investasi yang baik, menyediakan pelatihan keterampilan, dan memperluas kesempatan kerja, sehingga penduduk usia kerja dapat terserap dalam kegiatan produktif. Apabila gagal, bonus demografi bisa berubah menjadi beban jika banyak pengangguran atau setengah pengangguran, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial ekonomi.

c. Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan aspek fundamental dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi pondasi bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara berinvestasi dalam sektor pendidikan untuk menciptakan generasi yang kompeten, kreatif, dan mampu bersaing di era global. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah akses yang merata terhadap pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah di berbagai wilayah telah berupaya menghilangkan hambatan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan keterbatasan infrastruktur yang seringkali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Program-program seperti beasiswa, sekolah gratis dan pembangunan fasilitas pendidikan menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan secara nasional diberlakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Di bidang pendidikan, SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan dasar yang layak, berkualitas, dan merata. Integrasi indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menjamin pencapaian target pelayanan dasar secara terstruktur, terukur, dan

berkelanjutan. Penyelarasan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dan secara teknis ke dalam dokumen strategis perangkat daerah untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Kebijakan bidang pendidikan di Kota Blitar diarahkan untuk pencapaian SPM sebagai respons terhadap tantangan pendidikan nasional serta dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya dalam bidang pendidikan berkualitas (SDG 4).

Tabel 18. Jumlah Satuan Pendidikan, Guru, dan Murid Sekolah Dasar di Kota Blitar

Kecamatan	Negeri 2023/2024	Negeri 2024/2025	Swasta 2023/2024	Swasta 2024/2025	Jumlah 2023/2024	Jumlah 2024/2025
Sukorejo	14	14	5	5	19	19
Kepanjenkidul	17	17	5	5	22	22
Sananwetan	17	17	5	5	22	22
Kota Blitar	48	48	15	15	63	63

Kecamatan	Negeri 2023/2024	Negeri 2024/2025	Swasta 2023/2024	Swasta 2024/2025	Jumlah 2023/2024	Jumlah 2024/2025
Sukorejo	160	160	67	67	227	227
Kepanjenkidul	187	185	82	87	269	272
Sananwetan	208	205	90	88	298	293
Kota Blitar	555	550	239	242	794	792

Kecamatan	Negeri 2023/2024	Negeri 2024/2025	Swasta 2023/2024	Swasta 2024/2025	Jumlah 2023/2024	Jumlah 2024/2025
Sukorejo	2519	2506	938	863	3457	3369
Kepanjenkidul	2939	2831	1258	1275	4197	4106
Sananwetan	3291	3172	1578	1522	4869	4694
Kota Blitar	8749	8509	3774	3660	12523	12169

Sumber: Data diolah

Jumlah dan distribusi sekolah, guru, serta murid SD di Kota Blitar dalam dua tahun ajaran terakhir memperlihatkan pola yang relatif stabil dari segi kelembagaan, tetapi mengindikasikan dinamika penting dalam hal beban pendidikan dan distribusi layanan. Ketiga kecamatan menunjukkan tidak ada perubahan dalam jumlah sekolah baik negeri maupun swasta antara tahun ajaran 2023/2024 dan 2024/2025, mencerminkan bahwa kapasitas kelembagaan formal telah mapan. Namun, stagnasi jumlah sekolah ini juga menunjukkan bahwa Kota Blitar belum menambah unit sekolah baru dalam dua tahun terakhir, baik untuk memperluas akses maupun merespons perubahan jumlah murid. Dari

sisi jumlah guru, terjadi sedikit perubahan pada tahun ajaran 2024/2025. Secara agregat, terdapat penurunan jumlah guru negeri dari 555 menjadi 550, dan peningkatan jumlah guru swasta dari 239 menjadi 242.

Perubahan ini tampak kecil secara angka absolut, namun perlu dicermati karena di beberapa kecamatan—seperti Kepanjenkidul—jumlah guru swasta justru meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa menunjukkan adanya penyesuaian distribusi tenaga pengajar swasta terhadap beban murid atau adaptasi dari yayasan pendidikan dalam merekrut tambahan guru untuk memenuhi standar layanan minimal. Meskipun begitu, jumlah total guru di Kota Blitar hanya berkurang dua orang secara total, menunjukkan kestabilan dalam rekrutmen dan penempatan tenaga pendidik. Jumlah murid menunjukkan tren penurunan pada semua kategori, baik negeri maupun swasta, dan di semua kecamatan.

Secara keseluruhan, Kota Blitar mengalami penurunan dari 12.523 murid pada tahun ajaran 2023/2024 menjadi 12.169 pada 2024/2025, atau berkurang sebanyak 354 murid. Fenomena ini patut diperhatikan karena penurunan jumlah peserta didik tidak diimbangi dengan pengurangan jumlah sekolah atau guru, sehingga rasio murid per guru dan murid per sekolah secara teoritis menjadi lebih kecil. Dalam konteks pelayanan pendidikan dasar, ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan mutu layanan dan personalisasi pengajaran, asalkan sistem sekolah mampu memanfaatkan kapasitas yang lebih longgar. Distribusi murid antar kecamatan juga menunjukkan dominasi Sananwetan sebagai wilayah dengan beban pendidikan terbesar. Pada kedua tahun ajaran, Sananwetan selalu mencatat jumlah murid tertinggi, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini mencerminkan bahwa kawasan tersebut memiliki konsentrasi permukiman keluarga dengan anak usia sekolah yang tinggi. Di sisi lain, Sukorejo cenderung mencatat jumlah murid yang paling sedikit, meskipun jumlah sekolahnya setara dengan kecamatan lain. Ini dapat mengindikasikan distribusi penduduk usia sekolah yang lebih kecil, atau mungkin adanya preferensi orang tua untuk menyekolahkan anak di luar kecamatan. Jika dianalisis dari segi rasio guru terhadap murid, maka Kota Blitar mencatat peningkatan kualitas struktural. Dengan jumlah guru yang tetap dan murid yang berkurang, rasio ideal (misalnya satu guru untuk 15–20 murid) bisa lebih mudah dicapai. Misalnya, di tahun 2024/2025, terdapat 792 guru dan 12.169 murid, menghasilkan rasio sekitar 1 guru untuk setiap 15 murid.

Rasio ini tergolong baik dalam konteks pendidikan dasar karena memungkinkan pendekatan pengajaran yang lebih individual, pengawasan yang lebih intensif, serta peningkatan kualitas interaksi guru-murid. Apabila pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi ini, maka peningkatan mutu pembelajaran bisa terjadi bahkan tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur

baru. Perbedaan antara jumlah murid di sekolah negeri dan swasta juga menunjukkan preferensi masyarakat yang cenderung masih lebih besar pada sekolah negeri. Hampir 70% murid di Kota Blitar bersekolah di SD negeri. Hal ini dapat mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan publik yang dianggap lebih terjangkau dan memadai. Namun, jumlah murid di sekolah swasta juga relatif besar dan cenderung stabil, mengindikasikan bahwa swasta tetap memiliki ceruk pasar yang kuat, mungkin dari kalangan masyarakat yang mencari model pendidikan alternatif, nilai agama, atau pendekatan kurikulum yang lebih fleksibel.

Tabel 19. Jumlah Satuan Pendidikan, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama di Kota Blitar

Kecamatan	Negeri 23/24	Negeri 24/25	Swasta 23/24	Swasta 24/25	Jumlah 23/24	Jumlah 24/25
Sukorejo	2	2	2	2	4	4
Kepanjenkidul	4	4	3	3	7	7
Sananwetan	3	3	4	4	7	7
Kota Blitar	9	9	9	9	18	18

Kecamatan	Negeri 23/24	Negeri 24/25	Swasta 23/24	Swasta 24/25	Jumlah 23/24	Jumlah 24/25
Sukorejo	91	98	29	27	120	125
Kepanjenkidul	194	210	44	40	238	250
Sananwetan	140	147	36	33	176	180
Kota Blitar	425	455	109	100	534	555

Kecamatan	Negeri 23/24	Negeri 24/25	Swasta 23/24	Swasta 24/25	Jumlah 23/24	Jumlah 24/25
Sukorejo	1516	1538	355	376	1871	1914
Kepanjenkidul	3295	3298	585	600	3880	3898
Sananwetan	2314	2320	380	410	2694	2730
Kota Blitar	7125	7156	1320	1386	8445	8542

Sumber: Data diolah

Analisis Singkat Secara umum, jumlah sekolah jenjang SMP di Kota Blitar tidak mengalami perubahan antara tahun ajaran 2023/2024 dan 2024/2025, tetap berjumlah 18 sekolah yang terdiri dari 9 sekolah negeri dan 9 swasta. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah belum melakukan ekspansi lembaga pada jenjang pendidikan menengah pertama, kemungkinan karena kapasitas yang ada dinilai masih mencukupi menampung kebutuhan peserta didik. Kecamatan Kepanjenkidul dan Sananwetan menjadi wilayah dengan jumlah sekolah SMP terbanyak, mencerminkan konsentrasi permukiman dan akses pendidikan yang relatif merata. Dari sisi tenaga pendidik, terdapat peningkatan jumlah guru baik di sekolah negeri maupun swasta. Kota Blitar mencatat kenaikan total guru dari 534 menjadi 555 dalam satu tahun ajaran. Kenaikan ini terutama berasal dari sekolah negeri di Kepanjenkidul dan Sukorejo yang

masing-masing menambah jumlah guru lebih dari lima orang. Peningkatan ini bisa diartikan sebagai upaya menyeimbangkan beban mengajar seiring peningkatan jumlah murid yang juga tercatat naik secara bertahap. Rasio guru terhadap murid yang cenderung membaik berpotensi mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat SMP. Dari jumlah murid, terlihat tren peningkatan ringan di seluruh kecamatan, dengan pertumbuhan total murid dari 8.445 menjadi 8.542 siswa. Meskipun pertumbuhannya relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah menengah pertama tetap terjaga. Sukorejo mengalami peningkatan jumlah murid yang paling signifikan secara proporsional, baik di sekolah negeri maupun swasta. Data ini menjadi sinyal positif bagi kesinambungan transisi peserta didik dari jenjang SD ke SMP, serta menandakan keberlangsungan fungsi pendidikan dasar lanjutan di Kota Blitar yang relatif sehat dan stabil.

Tabel 20. Jumlah Satuan Pendidikan, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas di Kota Blitar

Kecamatan	Negeri 23/24	Negeri 24/25	Swasta 23/24	Swasta 24/25	Jumlah 23/24	Jumlah 24/25
Sukorejo	1	1	1	1	2	2
Kepanjenkidul	2	2	2	2	4	4
Sananwetan	1	1	3	3	4	4
Kota Blitar	4	4	6	6	10	10

Kecamatan	Negeri 23/24	Negeri 24/25	Swasta 23/24	Swasta 24/25	Jumlah 23/24	Jumlah 24/25
Sukorejo	47	53	7	6	54	59
Kepanjenkidul	113	109	24	18	137	127
Sananwetan	55	55	31	32	86	87
Kota Blitar	215	217	62	56	277	273

Kecamatan	Negeri 23/24	Negeri 24/25	Swasta 23/24	Swasta 24/25	Jumlah 23/24	Jumlah 24/25
Sukorejo	1068	1059	67	122	1135	1181
Kepanjenkidul	2108	2121	317	338	2425	2459
Sananwetan	1066	1082	390	395	1456	1477
Kota Blitar	4242	4262	774	855	5016	5117

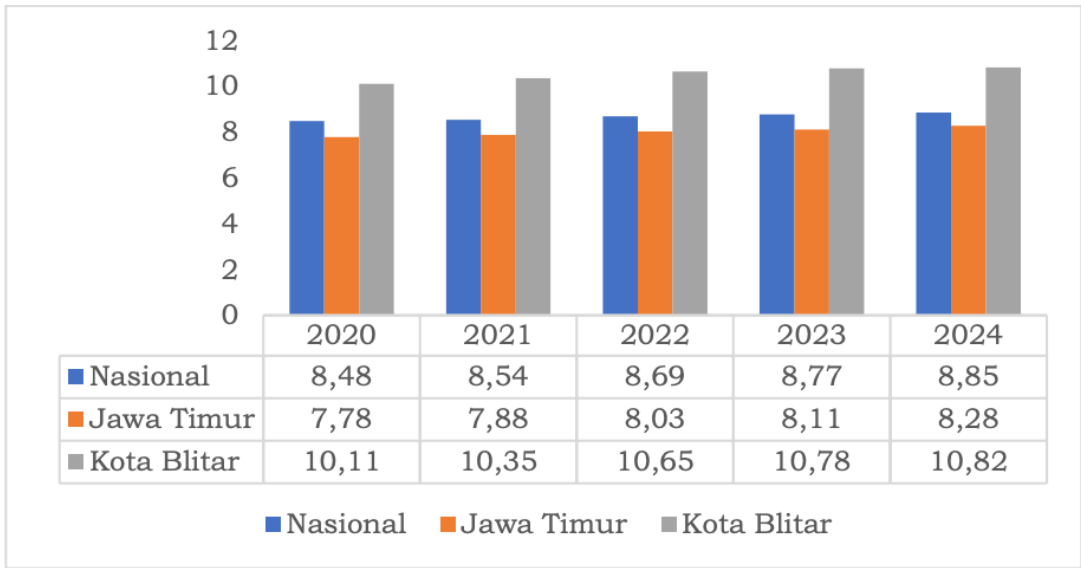
Sumber: Data diolah

Analisis menunjukkan bahwa jumlah sekolah menengah atas (SMA) di Kota Blitar tidak mengalami perubahan dalam dua tahun ajaran terakhir. Terdapat 10 sekolah secara total, terdiri dari 4 sekolah negeri dan 6 sekolah swasta yang tersebar merata di tiga kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas infrastruktur pendidikan tingkat atas belum mengalami ekspansi baru, namun sudah menjangkau seluruh wilayah dengan jumlah yang cukup proporsional. Dari sisi jumlah guru, meskipun terdapat sedikit fluktuasi antar tahun, secara keseluruhan jumlah guru hanya turun sedikit dari 277 menjadi 273. Kecamatan

Sukorejo mencatat peningkatan jumlah guru negeri, sementara Kepanjenkidul mengalami penurunan guru swasta. Sananwetan menjadi satu-satunya kecamatan yang menunjukkan kestabilan di sekolah negeri dan sedikit peningkatan di sekolah swasta. Secara umum, angka ini masih memadai untuk melayani jumlah murid yang tercatat. Jumlah murid SMA mengalami peningkatan ringan dari 5.016 menjadi 5.117 siswa, atau bertambah 101 siswa dalam satu tahun ajaran. Ini mengindikasikan keberlanjutan partisipasi peserta didik dari jenjang sebelumnya. Kepanjenkidul masih menjadi kecamatan dengan jumlah siswa terbanyak, disusul Sananwetan dan Sukorejo. Peningkatan jumlah murid swasta secara keseluruhan cukup signifikan, naik dari 774 menjadi 855 siswa, menandakan mulai meningkatnya minat terhadap pendidikan swasta di kalangan masyarakat Kota Blitar. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kota Blitar telah memiliki sistem pendidikan menengah atas yang cukup stabil dan merata. Tidak terjadi ketimpangan ekstrem antar kecamatan dalam hal jumlah sekolah, guru, dan siswa. Fokus kebijakan ke depan bisa diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, termasuk penguatan kapasitas guru dan peningkatan fasilitas belajar di sekolah swasta yang tampaknya mulai menarik lebih banyak peserta didik. Jika tren ini berlanjut, maka Kota Blitar memiliki landasan yang kuat untuk mendukung indikator Kota Layak Anak pada jenjang pendidikan lanjutan.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah, maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Indikator RLS sangat relevan untuk dihitung capaiannya karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. RLS Kota Blitar secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke selama 5 (lima) tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2024, RLS di Kota Blitar adalah 10,82 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Blitar menempuh pendidikan setara dengan kelas 1 (satu) SMA. Permasalahan yang masih sering dijumpai adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi serta kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu seringkali memaksa anak-anak untuk bekerja membantu keluarga daripada melanjutkan sekolah. Hal ini menyebabkan terdapat anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau melanjutkan ke perguruan tinggi.

Gambar 7. Rata – Rata Lama Sekolah Siswa di Kota Blitar Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kota Blitar 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dihabiskan oleh seorang anak dalam sistem pendidikan formal. Indikator ini mencerminkan harapan lama waktu yang dihabiskan oleh anak-anak untuk bersekolah, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. Harapan lama sekolah digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kualitas pendidikan dan perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi nilai harapan lama sekolah, semakin besar peluang masyarakat untuk mengakses pendidikan yang lebih lama, yang biasanya berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup dan produktivitas. Selain itu, harapan lama sekolah berkontribusi sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pengetahuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa angka harapan lama sekolah menjadi salah satu indikator strategis dalam mengukur ketercapaian kinerja pembangunan. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, tren HLS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian HLS Kota Blitar tahun 2024 adalah 14,81, di atas capaian Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Angka Harapan Lama Sekolah memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan masyarakat. Salah satu komponen yang dapat mengurangi angka HLS adalah Anak Tidak Sekolah (ATS). ATS merupakan tantangan serius dalam upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Kota Blitar. Berbagai upaya mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah kasus ATS dapat dilakukan guna memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar, pada tahun 2024 terdapat 363 anak yang tergolong sebagai ATS. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari data awal yang mencapai 900 anak. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya verifikasi langsung di lapangan dan intervensi program yang tepat sasaran. Dari

hasil verifikasi lanjutan atas 363 anak pada aplikasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terpetakan laporan pada Tabel 2.20 sebagai berikut :

Gambar 8. Jumlah Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kota Blitar) Tahun 2024/2025 Tingkat Sekolah Dasar

No	Kecamatan	Jumlah Siswa (Sekolah Negeri)		Jumlah Siswa (Sekolah Swasta)		Total
		L	P	L	P	
1	Kec. Sukorejo	1	1	0	0	2
2	Kec. Kepanjenkidul	1	0	0	1	2
3	Kec. Sananwetan	1	0	1	0	2
	Kota Blitar	3	1	1	1	6

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2024

Beberapa faktor yang menjadi adanya anak yang tidak bersekolah antara lain:

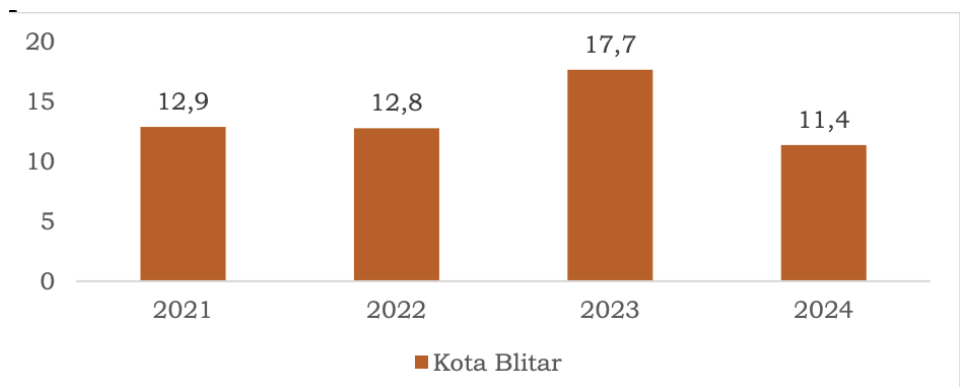
1. Faktor ekonomi (keterbatasan biaya pendidikan, kebutuhan membantu keluarga);
2. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan;
3. Jarak sekolah atau aksesibilitas yang kurang memadai;
4. Kondisi sosial seperti pernikahan dini atau anak bekerja;
5. Disabilitas / anak berkebutuhan khusus.

Komitmen dalam pengentasan ATS melalui programprogram strategis yang inklusif menjadi penentu guna memastikan tidak ada satu pun anak Kota Blitar yang tertinggal dari akses pendidikan yang layak dan bermutu. Misalnya dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan pelibatan masyarakat, menyediakan sistem monitoring berbasis data terintegrasi serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau ATS di seluruh wilayah.

d. Stunting di Kota Blitar

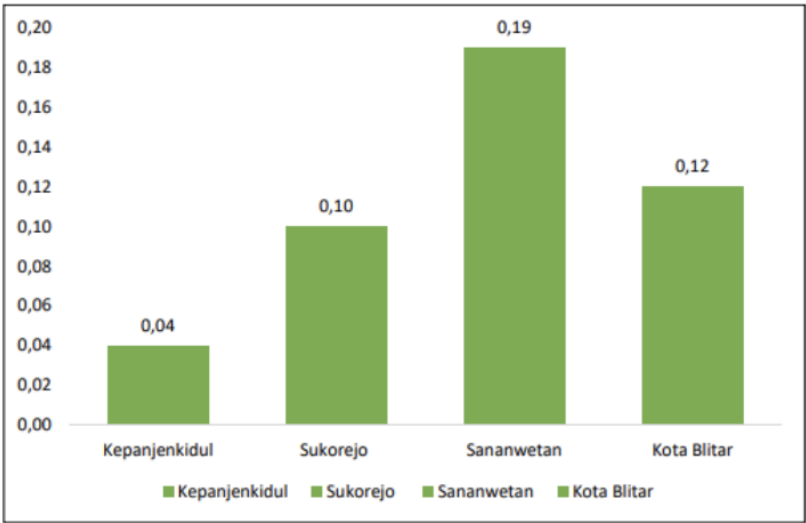
Stunting terjadi karena adanya gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting pada anak dapat terjadi karena kurangnya asupan gizi ibu saat hamil, atau kurangnya asupan gizi pada anak saat dalam masa pertumbuhan.

Gambar 9. Prevelensi Stunting di Kota Blitar Tahun 2021-2024



Prevalensi balita stunting dihitung dengan formula indikator jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikalikan 100 % (persen). Dalam menentukan prevalensi balita stunting ini mengikuti hasil perhitungan dari Kementerian Kesehatan RI untuk dipublikasikan. Berdasarkan data, prevalensi balita stunting selama kurun waktu 4 (empat) tahun menunjukkan data yang fluktuatif, pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 11,4 %. Prevalensi stunting tidak hanya menggambarkan kondisi anak pada suatu wilayah, melainkan secara lebih umum dapat menggambarkan kondisi gizi, pemeliharaan kesehatan, pengasuhan, lingkungan, dan faktor sosial ekonomi masyarakat. WHO menetapkan standar prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20 % (persen). Meskipun prevalensi balita stunting Kota Blitar berada di bawah standar WHO, prevalensi stunting merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah yang terus ditekan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya pencegahan stunting, masih ditemukannya masyarakat yang kurang memahami pencegahan dan penanganan stunting sejak dini sehingga diperlukan strategi yang tepat melalui edukasi, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, utamanya bagi keluarga yang anggota keluarganya terdapat ibu hamil dan atau anak dalam masa pertumbuhan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak mengatur standar antropometri yang digunakan untuk mengukur atau menilai status gizi anak. Standar antropometri yang digunakan terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). Klasifikasi penilaian status gizi menggunakan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0-5 tahun dan WHO Reference 2007 untuk anak 5- 18 tahun. Berikut disajikan dalam indikator antropometri BB/U, TB/U, dan BB/TB dengan jumlah balita yang ditimbang sebanyak 7.500 balita.

Gambar 10. Persentase Balita Berat Badan Kurang Kota Blitar Tahun 2024

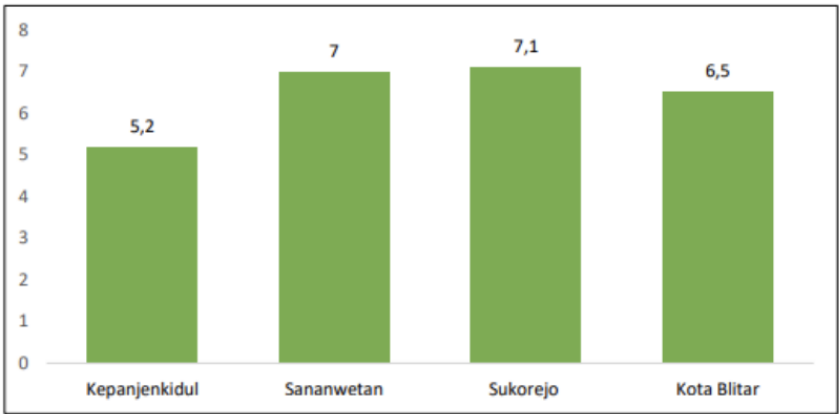


Sumber: Data diolah

e. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Blitar

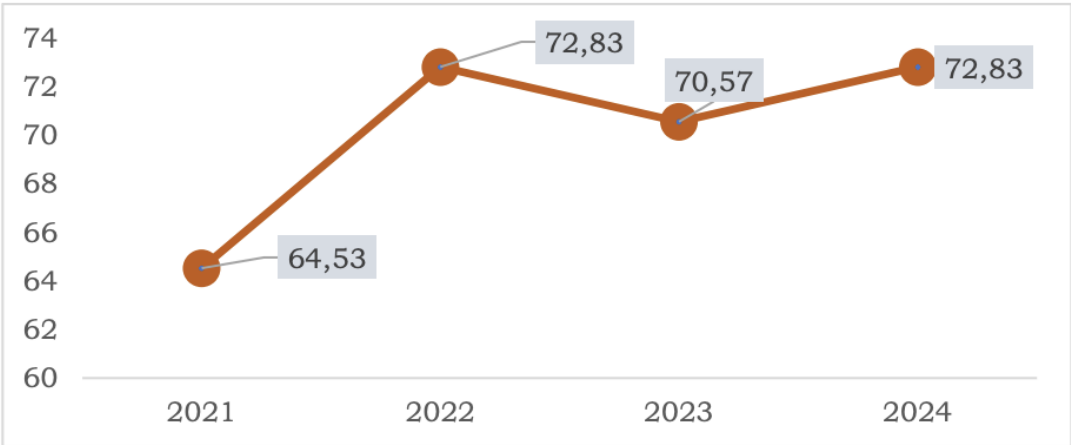
Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak.

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Blitar menunjukkan tren positif selama periode 2021–2024, dengan peningkatan signifikan dari 64,53 pada 2021 menjadi 72,83 pada 2022. Hal ini mencerminkan keberhasilan implementasi program perlindungan anak. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2023 menjadi 70,57, hal ini segera direspons dengan perbaikan sehingga capaian 2024 kembali naik ke angka tertinggi sebelumnya, yaitu 72,83.



Sumber: Data diolah

Gambar 11. Indeks Perlindungan Anak Kota Blitar Tahun 2021 - 2024



Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kota Blitar

Dalam upaya meningkatkan nilai IPA Kota Blitar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar melaksanakan upaya pencegahan eksploitasi anak dengan memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga yang menghadapi masalah keluarga, khususnya yang berpotensi memanfaatkan anak untuk kegiatan yang merugikan perkembangan fisik maupun mental mereka. Meskipun terdapat fluktuasi dalam IPA, Pemerintah Kota Blitar menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan perlindungan anak melalui berbagai program dan inisiatif. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas diharapkan dapat terus memperbaiki indikator perlindungan anak di masa mendatang.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar
Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak bertujuan untuk memberikan payung hukum penyelenggaraan perlindungan terhadap hak asasi anak di Kota Blitar. Pengaturan ini menjadi sangat penting mengingat anak merupakan modal pembangunan yang penting guna menyongsong Indonesia Emas 2045 sehingga negara wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi anak. Dalam jangkauannya, Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur ruang lingkup jenis kerja sama, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan.

Arah pengaturan penyelenggaraan kota layak anak di Kota Blitar memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah, mengingat pentingnya pengaturan tersebut jika diperhatikan keberadaannya sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang ramah bagi anak untuk mengembangkan potensi dan keberlangsungan hidupnya. Pengaturan yang demikian sangat penting untuk segera dilaksanakan demi terwujudnya kepastian hukum khususnya di bidang penyelenggaraan kota layak anak. Selain itu, penting untuk melihat dinamika perkembangan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah ini guna terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi. Berdasarkan hal tersebut, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 21. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

BAB	PASAL	KETERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1-3	Meliputi batasan pengertian, definisi, istilah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.
BAB II RUANG LINGKUP	Pasal 4	Meliputi ruang lingkup pengaturan dalam

		Rancangan Peraturan Daerah.
BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB	Pasal 5-9	Mengatur kewajiban dan tanggung jawab elemen pendukung perlindungan anak seperti pemerintah, masyarakat, komunitas, dan keluarga.
BAB IV INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK	Pasal 10-19	Mengatur indikator yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan kota layak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB V PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK	Pasal 20-33	Mengatur strategi yang terencana dan sistematis dalam mengembangkan kota layak anak melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/evaluasi.
BAB VI SISTEM INFORMASI KOTA LAYAK ANAK	Pasal 34	Mengatur pengembangan sistem informasi kota layak anak oleh pemerintah daerah
BAB VII PARTISIPASI	Pasal 35-43	Mengatur partisipasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dunia usaha, dan media massa.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Pasal 44	Mengatur kewenangan pembinaan dan pengawasan kota layak anak oleh kepala daerah
BAB IX PENDANAAN	Pasal 45	Mengatur sumber pendanaan penyelenggaraan kota

		layak anak dari APBN, APBD, dan lain-lain.
BAB X LARANGAN	Pasal 46-49	Mengatur larangan bagi subjek hukum tertentu agar tidak memberikan anak akses ke tempat atau aktivitas yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI	Pasal 50	Mengatur sanksi bagi subjek hukum yang melanggar ketentuan administrasi
BAB XII KETENTUAN PIDANA	Pasal 51	Mengatur ancaman pidana bagi subjek hukum yang melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kota layak anak
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 52	Mengatur status hukum gugus tugas, forum anak/kelompok anak yang telah dibentuk sebelum peraturan daerah ini ditetapkan.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	Pasal 53-54	Mengatur delegasi pembentukan peraturan kepala daerah dalam 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ditetapkan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Layak Anak Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Bagian ini berisi uraian secara detail terkait dengan ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak baik berdasarkan argumentasi yuridis maupun argumentasi teoritik. Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang memberikan rumusan mengenai landasan atas dibentuknya suatu peraturan. Adapun

pertimbangan sebagaimana dimaksud dirumuskan dengan redaksi sebagai berikut ini:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagaimana digunakan di dalam konsideran mengingat yang berpedoman pada Lampiran II Angka 28 sampai dengan Angka 52 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum pembentukan peraturan daerah memuat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak yang secara langsung mengatur dan menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan hierarkinya.

Tabel 22. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

No	Batang Tubuh	Dasar Hukum
1.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Blitar. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Blitar. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Daerah. 6. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Daerah. 7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.	Diambil dari peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Anak, Kota Layak Anak, dan UPTD PPA

	11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. 12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 13. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan. 15. Dunia Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 16. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan Negara. 17. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan	
--	--	--

	Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. 18. Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Blitar yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak. 19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD-PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 20. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak. 21. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah. 22. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak. 23. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.	
--	---	--

	24. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kota Layak Anak. 25. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik di mana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Walikota. 26. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan atau memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. 27. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 28. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 29. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.	
--	--	--

	30. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan Anak.	
2.	Pasal 2 Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak meliputi: a. tata kelola pemerintahan yang baik; b. non diskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi anak; d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan e. penghargaan terhadap pendapat anak	Pasal 2 UU 23/2002
3.	Pasal 3 Tujuan pengaturan penyelenggaraan KLA meliputi: a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Akademisi, Filantropi, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak Anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;	Muatan lokal

	b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak; dan c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.	
4.	BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan KLA meliputi: a. kewajiban dan tanggung jawab; b. indikator Kota Layak Anak; c. pengembangan Kota Layak Anak; d. sistem informasi Kota Layak Anak; e. partisipasi; f. pembinaan dan pengawasan; g. pendanaan; h. larangan; i. sanksi administrasi; dan j. ketentuan pidana	Muatan lokal
5.	BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB	Pasal 20 UU 35/2014

	Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Pemerintah Daerah, Orang Tua/Wali, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLA	
6.	Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pasal 6 Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA meliputi: - menghormati dan menjamin pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. - merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak; - melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah; - memberikan dukungan sarana, prasarana, ketersediaan sumber daya manusia, dan pendanaan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak; - menyediakan ruang laktasi bagi aparatur sipil negara perempuan dan/atau masyarakat di fasilitas perkantoran milik Pemerintah Daerah;	Pasal 21 UU 35/2014

	f. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak; dan g. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak	
7.	Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua/Wali dan Keluarga Pasal 7 (1) Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua atau Wali dan Keluarga dalam penyelenggaraan KLA meliputi: a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan; b. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; c. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; d. mencegah pergaulan bebas; e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; f. mencegah keikutsertaan Anak dalam kampanye politik; dan g. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 26 UU 35/2014

8.	Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat Pasal 8 (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, dan Filantropi Pemerhati Anak	Pasal 25 UU 35/2014
9.	Bagian Kelima Kewajiban dan Tanggung Jawab Dunia Usaha Pasal 9 Kewajiban dan tanggung jawab Dunia Usaha dalam penyelenggaraan KLA meliputi: - menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya baik berupa produk maupun jasa; - menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; - tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas hak Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak; dan - memprioritaskan program-program tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dalam rangka pemenuhan hak Anak	Muatan lokal
10.	BAB IV INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK	Lampiran I Perpres 25/2021

	Bagian Kesatu Umum Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah menetapkan indikator KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan KLA. (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kelembagaan; b. klaster hak Anak; c. klaster kecamatan layak anak dan kelurahan layak anak.	
11.	Bagian Kedua Kelembagaan Pasal 11 Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi: a. pembentukan peraturan Daerah tentang KLA; b. penguatan kelembagaan KLA; dan c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Lampiran I Perpres 25/2021
12.	Bagian Ketiga Klaster Hak Anak Paragraf 1 Umum	Lampiran I Perpres 25/2021

	Pasal 12 Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi: a. hak sipil dan kebebasan; b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan e. hak perlindungan khusus	
13.	Paragraf 2 Hak Sipil dan Kebebasan Pasal 13 Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan kartu identitas Anak; b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan c. pelebagaan partisipasi Anak	Lampiran I Perpres 25/2021
14.	Paragraf 3 Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pasal 14 Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi: a. pencegahan perkawinan Anak; b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;	Lampiran I Perpres 25/2021

	c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik	
15.	Paragraf 4 Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Pasal 15 Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. persalinan di fasilitas kesehatan; b. status gizi balita; c. pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun; d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; e. lingkungan sehat; dan f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok	Lampiran I Perpres 25/2021
16.	Paragraf 5 Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya Pasal 16 Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi: a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun; b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak	Lampiran I Perpres 25/2021

17.	Paragraf 6 Hak Perlindungan Khusus Pasal 17 Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi: - pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan - anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); - pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan - pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; - pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; - pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI); - penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi khusus pelaku;	Lampiran I Perpres 25/2021
18.	Bagian Keempat Klaster Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak Pasal 18 (1) Indikator Kecamatan Layak Anak meliputi: - ketersedian kebijakan/peraturan kecamatan tentang perlindungan anak; - ketersediaan data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya; - forum Anak Kecamatan aktif dan terlihat dalam Musrenbang Kecamatan;	Muatan lokal

	d. ketersediaan kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya; e. Forum anak kecamatan berperan sebagai 2P; f. ketersediaan mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak; g. persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata kota; h. tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir; i. tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir; j. semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal; k. ketersediaan ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA); termasuk ketersediaan di ruang publik; l. ketersediaan Kelompok konsultasi keluarga; m. ketersediaan ruang publik bebas asap rokok; n. ketersediaan layanan PAUD-HI; o. ketersediaan Puskesmas dengan pelayanan ramah anak; dan p. Ketersediaan ruang/taman bermain bagi anak. (2) Indikator Kelurahan Layak Anak meliputi: a. ketersediaan kebijakan/peraturan kelurahan tentang perlindungan anak b. ketersediaan data/profil anak kelurahan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya; c. Forum Anak Kelurahan aktif dan terlihat dalam Musrenbang Kelurahan; d. ketersediaan kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya; e. Forum Anak Kelurahan berperan sebagai 2P.	
--	--	--

	f. persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata kota. g. Tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahu terakhir; h. tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir; i. semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal; j. ketersediaan ruang baca anak.layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediannya ILA di ruang publik; k. ketersediaan kelompok konsultasi keluarga; l. ketersediaan ruang publik bebas asap rokok; m. ketersediaan layanan PAUD-HI; dan n. ketersediaan ruang/taman bermain bagi anak.	
19.	Pasal 19 Pemenuhan lima klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 wajib memperhatikan pemenuhan hak bagi Anak terlantar dan/atau Anak disabilitas.	Muatan lokal
20.	BAB V PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK Bagian Kesatu Umum Pasal 20 (1) Strategi pengembangan KLA dilaksanakan melalui:	Muatan lokal

	a. pengintegrasian hak Anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah; b. pengintegrasian hak Anak dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang dapat diakses oleh masyarakat. c. gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; d. partisipasi berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak; dan e. partisipasi dan akomodasi pendapat Anak. (2) Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. persiapan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (3) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui Forum Anak	
21.	Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1 Umum Pasal 21	Pengembangan dari Lampiran I Perpres 25/2021

	Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. peningkatan komitmen; b. Gugus Tugas KLA; c. Forum Anak; d. UPTD-PPA; dan e. pengumpulan data dasar	
22.	Paragraf 2 Peningkatan Komitmen Pasal 22 Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA	Muatan lokal
23.	Paragraf 3 Gugus Tugas Kota Layak Anak Pasal 23 (1) Walikota membentuk, memberhentikan, mengawasi, membina, dan mengevaluasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak. (2) Susunan kenaggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas: a. ketua : sekretaris daerah;	Pengembangan dari Pasal 12 PermenPPPA 12/2022

	b. wakil ketua : kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; c. sekretaris : kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas: 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan; 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan; 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan kelurahan	
(3)	Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas pokok meliputi : a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA; b. menyusun RAD-KLA; c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA; d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;	

	e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; f. membuat laporan kepada Walikota; dan g. tugas lain dalam rangka penyelenggaraan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki fungsi meliputi : a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak; b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA; c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan kelurahan; dan d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA. (5) Keanggotaan, tugas, dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
24.	Paragraf 4 Forum Anak Pasal 24	Muatan lokal

	(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak sampai pada tingkat Kelurahan dengan melibatkan Camat, Lurah, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga. (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak, dan latar belakang pendidikan Anak, termasuk representasi anak dengan disabilitas. (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak. (4) Keanggotaan, tugas, dan fungsi Forum Anak ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
25.	Paragraf 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 25 (1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak dalam rangka mendukung penyelenggaraan KLA dapat membentuk UPTD-PPA untuk memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. (2) UPTD-PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. (3) UPTD-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan: a. pengaduan masyarakat;	Perpres 55/2024

	b. penjangkauan korban; c. pengelolaan kasus; d. penampungan sementara; e. mediasi; dan f. pendampingan korban. (4) Pembentukan UPTD-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
26.	Paragraf 6 Pengumpulan Data Dasar Pasal 26 (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e disusun secara terpisah gender, berkala dan berkesinambungan. (2) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk : a. mengembangkan kebijakan; b. menentukan fokus program; c. menyusun kegiatan prioritas; d. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah; dan e. menentukan lokasi percontohan. (3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari data Anak yang dijabarkan dari indikator KLA.	Muatan lokal

	(4) Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan universitas atau lembaga riset lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
27.	Bagian Ketiga Perencanaan Pasal 27 (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri dari tahapan penyusunan RAD-KLA. (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus. (4) Penguatan kelembagaan dan pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan guna memperluas cakupan Kota Layak Anak sampai pada terbentuknya Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak	Muatan lokal
28.	Pasal 28	Muatan lokal

	(1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD. (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Gugus Tugas KLA dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan RPJMN agar tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. (3) Dalam proses penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan kelompok Anak termasuk Forum Anak. (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan	
29.	Pasal 29 (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) termuat dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari ketentuan Peraturan Daerah ini. (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Akademisi, Filantropi, Dunia Usaha, dan Media Massa	Muatan lokal
30.	Bagian Keempat Pelaksanaan Pasal 30 (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Gugus Tugas KLA sesuai kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA.	Muatan lokal

	(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Akademisi, Filantropi, Dunia Usaha, dan Media Massa secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterlibatan dan masukan anak termasuk Forum Anak	
31.	Bagian Kelima Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pasal 31 (1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap Perangkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA. (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai: a. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh indikator KLA; b. pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA; c. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan; d. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Daerah, kecamatan, sampai kelurahan; dan e. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Muatan lokal

32.	Pasal 32 (1) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA. (2) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA. (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai: a. hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh indikator KLA; b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai Daerah. (4) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tim independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Muatan lokal
33.	Pasal 33 (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Ketua Gugus Tugas KLA dan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Ketua DPRD. (2) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri	Muatan lokal
34.	BAB VI SISTEM INFORMASI KOTA LAYAK ANAK Pasal 34	Muatan lokal

	(1) Dalam rangka membangun akses informasi KLA, Walikota melalui Gugus Tugas KLA menyediakan data dan/atau profil anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah, dan masalah anak berbasis teknologi informasi. (2) Pengembangan sistem informasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan pelaksanaanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
35.	BAB VII PARTISIPASI Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, Dunia Usaha, dan Media Massa berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA. (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok untuk ikut serta dalam partisipasi penyelenggaraan KLA dengan memenuhi kriteria: a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas; b. latar belakang keilmuan/keahlian; c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas. (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ikut serta dalam partisipasi penyelenggaraan KLA harus menunjuk perwakilannya	Pasal 37 PermenPPA 12/2022

36.	Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat Pasal 36 (1) Masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan khusus Anak dengan melibatkan koordinasi Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. membentuk komunitas dan/atau relawan KLA yang melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan; b. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan perlindungan khusus Anak; c. melaporkan kejahatan dan pelanggaran hak Anak pada pihak berwenang; d. berperan aktif dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/PATBM; e. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; dan f. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban kejahatan	Pengembangan dari Pasal 37 PermenPPA 12/2022
37.	Bagian Ketiga Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Pasal 37 Organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA berupa : a. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan dalam kegiatan di bidang Perlindungan Anak;	Pengembangan dari Pasal 37 PermenPPA 12/2022

	b. memberikan informasi data dan dokumentasi terkait dengan kegiatan pemberdayaan dan Perlindungan Anak secara obyektif kepada Pemerintah Daerah; c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan penyelenggaraan KLA; dan d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
38.	Bagian Keempat Partisipasi Akademisi Pasal 38 Akademisi berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan KLA meliputi : a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan KLA; b. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terhadap permasalahan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah; c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan penyelenggaraan KLA; dan d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengembangan dari Pasal 37 PermenPPA 12/2022
39.	Bagian Kelima Partisipasi Filantropi Pasal 39 Filantropi berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA meliputi: a. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan KLA di Daerah dalam bentuk kegiatan dan/atau pendanaan yang menunjang terwujudnya KLA;	Pengembangan dari Pasal 37 PermenPPA 12/2022

	b. memberikan informasi dan data terkait dengan kegiatan dan/atau pendanaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan KLA kepada Pemerintah Daerah secara obyektif; dan c. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
40.	Bagian Keenam Partisipasi Dunia Usaha Pasal 40 Dunia Usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA meliputi: a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; b. perusahaan yang menghasilkan produk yang ditujukan bagi Anak harus aman bagi Anak; c. berkontribusi dalam pemenuhan hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; d. memperhatikan hak Anak dalam memperoleh pendidikan dan tumbuh kembang Anak; e. menyelenggarakan iklan ramah anak dengan bahasa positif; f. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; g. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengembangan dari Pasal 37 PermenPPA 12/2022
41.	Bagian Ketujuh Partisipasi Media Massa Pasal 41 Media Massa berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA meliputi:	Pengembangan dari Pasal 37 PermenPPA 12/2022

	a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak; b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di Media Massa baik cetak maupun elektronik; c. dalam pemberitaan Media Massa harus tetap menjaga kerahasiaan identitas Anak baik korban atau pelaku; d. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras, dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat; dan e. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
42.	Pasal 42 Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dapat dilakukan melalui: a. konsultasi publik; b. advokasi kebijakan; c. penyampaian aspirasi; d. rapat dengar pendapat umum; e. kunjungan kerja; f. sosialisasi; dan/atau g. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi	Pengembangan dari Pasal 37 PermenPPA 12/2022
43.	Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan partisipasi diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Muatan lokal

44.	BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 44 (1) Walikota melalui Gugus Tugas KLA dalam rangka efektifitas penyelenggaraan KLA dan perlindungan khusus anak, melakukan pembinaan dan pengawasan melalui koordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan anak lainnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berbasis RAD-KLA. (3) Dalam rangka efektifitas penyelenggaran Kelurahan Layak Anak, Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak sebagai Sekretaris Gugus Tugas KLA melakukan koordinasi lintas sektoral dan struktural dan dengan pemangku kepentingan anak lainnya. (4) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan khusus anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Aparatur Penegak Hukum dan Lembaga Pengada Pelayanan Hukum dan Perlindungan Anak	Muatan lokal
45.	BAB IX PENDANAAN Pasal 45 (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah yang bersumber dari APBD untuk program pencapaian indikator KLA dan pendanaan untuk ABH.	Pengembangan dari Pasal 12 Perpres 55/2021

	(2) Selain pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan program pencapaian indikator KLA dapat diperoleh dari sumber dana lainnya meliputi: a. APBN; b. APBD Provinsi; c. hibah; d. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; e. donasi; dan/atau f. dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
46.	BAB X LARANGAN Pasal 46 (1) Setiap orang dan/atau badan penyelenggara usaha yang aktifitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak. (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. diskotik; b. klub malam; c. bar; d. karaoke dewasa; e. pub; f. panti pijat; g. panti mandi uap/sauna;	Muatan lokal

	h. tempat penginapan tanpa syarat kartu identitas dan pengawasan; dan i. biliar	
47.	Pasal 47 Setiap orang dan/atau badan penyelenggara usaha perhotelan, motel, losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada Anak tanpa didampingi oleh Orang Tua atau Keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya	Muatan lokal
48.	Pasal 48 (1) Setiap orang dan/atau badan penyelenggara usaha layanan internet, play station, game online dan jenis-jenis permainan Anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah Anak. (2) Setiap orang dan/atau badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengatur ruang/bilik dengan penerangan cukup dan tidak tertutup; b. tidak menerima Anak yang memakai seragam dan/atau ketika jam sekolah berlangsung; c. memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur ang tidak ramah anak seperti pornografi, perjudian online, gambar obat kuat, kekerasan, suku agama dan ras; dan d. membatasi jam kunjungan paling lambat pukul 20.00 waktu Indonesia barat dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada	Muatan lokal
49.	Pasal 49 Setiap orang dan/atau badan usaha, dilarang menempatkan iklan rokok, minuman beralkohol dan iklan yang tidak ramah Anak di fasilitas umum.	

50.	BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 50 (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 49 dikenakan sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan pembinaan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA melalui P2TP2A. (3) Bentuk pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan izin usaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Muatan lokal
51.	BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 51 Setiap orang dan/ a tau badan usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 dan Pasal 48 dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Muatan lokal
52.	BAB XIII	Muatan lokal

	KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52 (1) Gugus Tugas KLA, Forum Anak dan/atau kelompok anak yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa bakti dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan mengenai pengembangan KLA, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.	
53.	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 Pembentukan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	
54.	Pasal 54 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.	

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka, dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak merupakan modal pembangunan yang penting guna menyongsong Indonesia Emas 2045 sehingga negara wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi anak. Kebijakan perlindungan atas hak anak diselenggarakan khususnya oleh Pemerintah Kota Blitar sehingga dalam hal ini berwenang membentuk kebijakan penyelenggaraan kota layak anak.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dibutuhkan sebagai landasan hukum agar Pemerintah Kota Blitar dapat memiliki pedoman dalam menyelenggarakan kota layak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan mampu memberikan pedoman untuk menjalankan kebijakan kota layak anak yang berkelanjutan. Perda ini akan memperjelas kewajiban dan tanggung jawab, sasaran dan strategi, indikator, pengembangan, partisipasi, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan untuk mendukung kebijakan kota layak anak.
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini mencerminkan upaya perlindungan dan penghargaan atas hak asasi manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan nilai Pancasila. Dari sisi sosiologis, perda ini menjawab kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang ramah bagi anak untuk mengembangkan potensi dan keberlangsungan hidupnya. Landasan yuridisnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Ruang lingkup dan jangkauan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak meliputi prinsip dan tujuan; sasaran dan strategi; tahapan KLA; kewajiban dan tanggung jawab; indikator; pengembangan; sistem informasi; partisipasi; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak direkomendasikan sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah membentuk tim asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera menginisiasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak agar mendapat persetujuan bersama Walikota.
3. Walikota bersama perangkat daerah segera membuat identifikasi dan permasalahan lokal yang bersifat strategis sekaligus perencanaan kerja sama dengan daerah, pihak ketiga, atau daerah/lembaga luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Alisjahbana, Armida S., 2019, Peningkatan Daya Saing melalui Reformasi Birokrasi, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi (Provincial Governance Strengthening Programme/PGSP)
- Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill.co.
- Bagir Manan, Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perseroan Terbatas, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 9 Maret 1996
- Dody Setyawan; 2017; Pengantar Kebijakan Publik; Penerbit Inteligencia Media; Malang
- Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Jimly Asshiddiqie; "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia"; Artikel yang disampaikan dalam Studium General pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis, Makalah disampaikan untuk Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, 29 Desember 2007
- L.J. van Apeldorn; 1996; Pengantar Ilmu Hukum; Jakarta: Pradnya Paramita.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. Perihal Negara Hukum Dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan yang berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender; Malang: Penerbit Setara Press .
- Maria Farida Indrati S.; 2007; Ilmu Perundang-undangan; Penerbit PT Kanisius; Yogyakarta
- Moh, Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada
- Moh. Rohmat Said, dkk. 2017. *Implementasi Kota Layak Anak di Kabupaten Demak* Jurnal Refleksi Edukatika
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum (Edisi Revisi Ke LI), Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- PP OTODA, 2011, Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Bidang Legislasi (Studi di Provinsi Papua dan Papua Barat), Bekerjasama PP OTODA Universitas Brawijaya dengan DPD RI).
- Rahadi Zakaria, 2011, Politik Hukum Perubahan Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema "Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Malang
- Robert B. Seidman. 1978. *The State, Law and Development*. New York: ST Martin's Press.
- Soemaryani, dalam Handy Aribowo, Alexander Wirapraja, Yudithia Dian Putra, 2019, *Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik*, Surabaya: Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press
- Supriady, W. Edyiono; "Pengantar Konvensi Hak Anak" dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007; diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat; Jakarta
- Supriyadi W. Eddyono H.; Pengantar Hak Anak: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007I diterbitkan ELSAM, diunggah di situs: <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/pengantar-konvensi-hak-anak/>.
- Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Padjadjaran, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.